



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

RENSTRA MUTU

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

— 2025 - 2029 —



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

www.usk.ac.id

RENCANA STRATEGIS MUTU (RENSMU)

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Periode 2025-2029

Renstra Mutu disusun sebagai acuan dalam menjalankan dan mengembangkan program SPMI di lingkungan USK untuk mempercepat terciptanya budaya mutu menjadi sumber inspirasi dan referensi di lingkungan PTNBH-USK.

TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS MUTU
UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERIODE 2025 - 2029

Penanggungjawab

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU.

Ketua

Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng

Sekretaris

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.

Anggota

Sukirman, S.T.

Jamaluddin, S.E.

Suhartono Bin Adi Suarno, Lc.

Keumala Hayati, S.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Mutu USK 2025-2029 dapat diselesaikan tepat waktu. Rencana Strategis Mutu USK 2025-2029 ini disusun sebagai panduan strategis bagi seluruh sivitas akademika dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di USK.

Rencana Strategis Mutu USK 2025-2029 mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Kami menyadari bahwa tantangan dan peluang dalam dunia pendidikan tinggi semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, Rencana Strategis Mutu ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perkembangan teknologi, kebutuhan pasar kerja, serta tuntutan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas.

Kami berharap Rencana Strategis Mutu USK 2025-2029 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan USK dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian target mutu. Partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Mutu USK 2025-2029 tidak luput dari berbagai kekurangan baik yang berasal dari kelemahan tim penyusun, keterbatasan data dan informasi, serta adanya masukan dari pemangku kepentingan yang belum dapat terakomodasi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Mutu ini. Semoga Rencana Strategis Mutu ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, 11 November 2024
Rektor,

dto.

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP. 196612241992031003

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kebijakan Pengembangan SPMI USK	1
1.2. Implementasi Siklus SPMI-USK.....	6
1.3. Tujuan Pengembangan SPMI-USK	9
1.4. Target Capaian MUTU USK	10
1.5. Kebijakan Tata kelola Organisasi Mutu USK.....	12
1.6. Kebijakan SDM dan Pendanaan Mutu	19

BAB II CAPAIAN MUTU USK (2020-2024)

2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	25
2.2 Capaian Kinerja USK Bidang Akademik.....	27
2.3 Capaian Kinerja USK Bidang Sumber Daya dan Keuangan	34
2.4 Capaian Kinerja USK Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan	37
2.5 Capaian Kinerja USK Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis.....	41
2.6 Capaian Kinerja USK Bidang Riset dan Inovasi.....	47

BAB III IKU DAN IKT PELAMPAUAN SN DIKTI

3.1 Standar Pendidikan	50
3.2 Standar Penelitian	53
3.3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat	56
3.4 Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi IKU dan IKT Universitas Syiah Kuala.....	59

BAB IV RENSTRA MUTU USK 2025-2029

4.1 Rencana Penguatan Fungsi Organisasi Mutu.....	72
4.2 Rencana Penguatan SDM Mutu	75

4.3	Rencana Penguatan UPT TIK	81
4.4	Rencana Penguatan SIM Penjamu	83
4.5	Rencana Penguatan Pembiayaan Mutu	89
4.6	Rencana Penguatan Pelampauan IKU	93
4.7	Rencana Penguatan Program PPEPP Dalam Implementasi Standar Mutu ...	95

BAB V STRATEGI PENGUATAN PROGRAM SPMI 2025-2029

5.1	Respon Terhadap Permendikbud No. 53/2023	97
5.2	Terkait dengan pemenuhan 8 IKU PT	98
5.3	Terkait Klasterisasi Perguruan Tinggi	109
5.4	Terkait Akreditasi Unggul dan Internasional	112

BAB VI PENUTUP	118
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kebijakan Pengembangan SPMI-USK

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, mutu perguruan tinggi menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan serta kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat dan negara.

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, perguruan tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Persaingan antar perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, semakin ketat. Perguruan tinggi dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

Peningkatan mutu perguruan tinggi tidak dapat dicapai tanpa adanya rencana strategis yang jelas dan terukur. Rencana strategis mutu perguruan tinggi merupakan dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan diambil oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rencana strategis ini juga menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu aspek penting dalam rencana strategis mutu perguruan tinggi adalah penjaminan mutu. Penjaminan mutu merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu meliputi berbagai aspek, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas, hingga sumber daya manusia. Dengan adanya penjaminan mutu yang baik, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

Selain itu, rencana strategis mutu perguruan tinggi juga harus memperhatikan aspek akreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh lembaga akreditasi terhadap mutu perguruan tinggi. Akreditasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus berupaya untuk meningkatkan peringkat akreditasi melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu.

Keterlibatan seluruh sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, juga sangat penting dalam pelaksanaan rencana strategis mutu perguruan tinggi. Partisipasi aktif dari seluruh komponen perguruan tinggi akan memastikan bahwa rencana strategis dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis mutu.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis mutu perguruan tinggi yang komprehensif dan terukur, yang akan mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan mutu perguruan tinggi, termasuk penjaminan mutu, akreditasi, dan keterlibatan sivitas akademika. Selain itu, kegiatan ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu.

Diharapkan hasil rumusan ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perguruan tinggi dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategis mutu. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat terus meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Rencana Strategis Mutu Universitas Syiah Kuala (USK) merupakan dokumen yang disusun dengan tujuan mendukung visi USK. Visi USK menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global. Rencana Strategis Mutu USK 2025-2029 akan menjadi peta jalan (*Road map*) mutu USK dalam lima tahun ke depan dalam menjalankan program-program Tridharma dan ekosistem pendukungnya. Kehadiran renstra mutu ini diharapkan dapat mewujudkan visi USK

sehingga dapat meningkatkan daya saing USK di tingkat global melalui perannya dalam menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing serta mampu memberikan sumbangan ide dan analisis dalam penetapan berbagai kebijakan di tingkat nasional dan internasional.

USK didirikan sebagai sebuah universitas negeri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. Pendirian USK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1962, tanggal 24 April 1962 oleh Presiden Soekarno. USK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, regional, nasional maupun global. USK berkomitmen mengutamakan mutu, mengintegrasikan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal menuju *World Class University*. Saat ini, USK memiliki 4 (empat) kampus yaitu kampus utama di Kopelma Darussalam Banda Aceh, Kampus II USK yang sedang dalam pengembangan di Kabupaten Aceh Besar, Kampus PSDKU Gayo lues, dan Kampus IV di Bener Meriah dalam arah pengembangan fisik.

USK memiliki lebih dari 49.840 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 Fakultas, dan 1 Sekolah Pascasarjana. USK memiliki 146 program studi, yang terdiri dari 13 program studi pada jenjang Diploma, 1 program studi pada jenjang Diploma IV, 63 program studi pada jenjang Sarjana, 8 program studi pada jenjang Profesi, 36 program studi pada jenjang Magister, 9 program studi pada jenjang Doktor, 15 program studi pada jenjang Spesialis dan jenjang Sub Spesialis sebanyak 1 program studi. Sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, USK berhasil meningkatkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) pada bulan Oktober 2022 setelah melakukan strategi-strategi terbaik untuk memberdayakan semua potensi sumber daya *tangible* dan *intangible* yang dimilikinya.

Merujuk kepada visi, USK memiliki misi yang terdiri dari:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan kompetensi dan karakter sosioteknopreneur yang berdaya saing tinggi;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan;

- c. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan non akademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.

Selain Visi dan Misi, USK juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosioteknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK;
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi; dan
- d. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui tata kelola yang akuntabel.

Di Indonesia, Pendidikan Tinggi diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 51 UU Pendidikan Tinggi tersebut terdapat amanah untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi demi mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 dinyatakan, penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, pada Pasal 53 ditegaskan bahwa sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri tersebut menyatakan, mekanisme sistem penjamin mutu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, termasuk USK.

Beberapa regulasi yang digunakan oleh USK dalam melaksanakan SPMI diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendanaan Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6862);

9. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Nomor 189 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam SPMI USK untuk memperoleh mutu pendidikan yang diamanahkan oleh UU Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Melaksanakan Penjaminan Mutu Internal USK melalui kegiatan evaluasi, monitoring, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi.
2. Melaksanakan penjaminan mutu internal secara internal dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu pada lembaga dan program studi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

SPMI USK menjadi kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh USK untuk 'perencanaan', 'pelaksanaan', 'pengendalian', dan 'pengembangan/ peningkatan' standar mutu USK secara konsisten dan berkelanjutan untuk kepuasan *stakeholders*. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen SPMI adalah visi, misi, dan tujuan USK. Penyelenggaraan ini dilakukan oleh USK secara berkelanjutan. Melalui SPMI, USK akan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan USK adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

1.2. Implementasi Siklus SPMI-USK

UU Pendidikan Tinggi telah mewajibkan semua perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalankan SPMI dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di

perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. USK menyadari pentingnya SPMI untuk peningkatan mutu USK dan persiapan evaluasi oleh eksternal USK. SPMI di USK dilaksanakan melalui siklus SPMI (Gambar 1) secara konsisten dan berkesinambungan. Siklus SPMI USK merupakan elaborasi dari siklus SPMI dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Implementasi SPMI USK telah disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu Renstra Mutu USK disusun bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik USK dengan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dan terwujud dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

Kebijakan Dasar SPMI USK mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dengan penjamin mutu eksternal dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

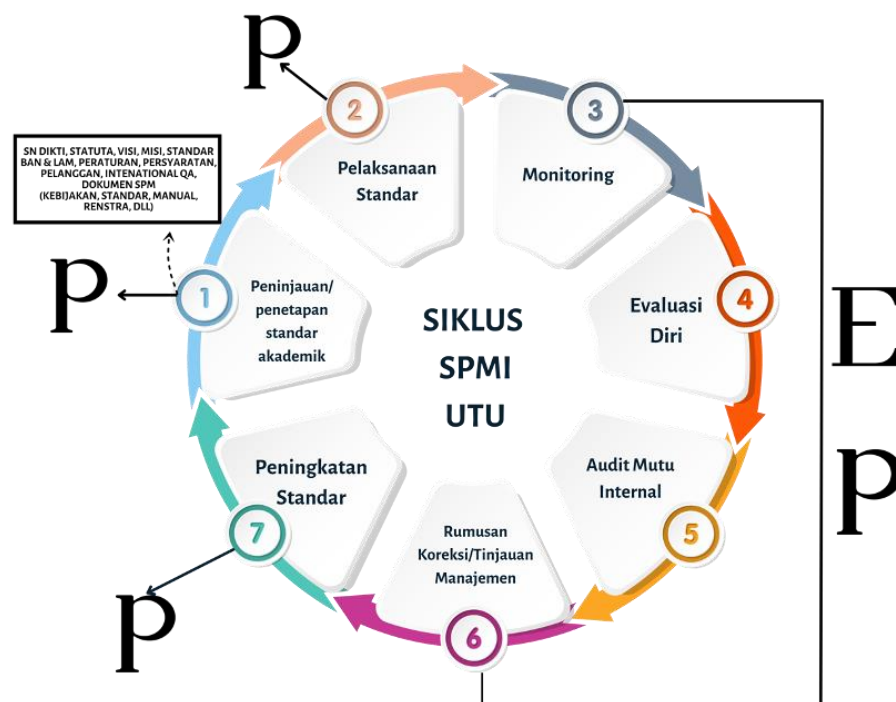
1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama;
6. Tata Kelola; dan
7. Kegiatan pendidikan di luar program studi dan kampus.

Siklus SPMI Dikti terdiri dari lima tahap, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP) sedangkan siklus SPMI USK terdiri dari tujuh tahap. Tujuh tahapan siklus SPMI USK adalah Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Diri, Audit Internal, Rumusan Koreksi, dan Peningkatan Mutu melalui kegiatan *Benchmarking*. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar dielaborasi menjadi tiga macam kegiatan yaitu monitoring, evaluasi diri, dan audit internal.

Dalam program pengembangan mutu, USK telah berkomitmen untuk mengacu pada acuan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi (P);
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi (P);
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi (E);
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi (P);
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P).

Berikut siklus SPMI USK yang dijelaskan dalam gambar di bawah ini



Gambar 1. Siklus dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal USK Unggul

Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian kinerja sesuai standar yang sudah ditetapkan dan menemukan ruang-ruang peningkatan untuk perbaikan mutu berkelanjutan. AMI Program Studi,

direktorat, dan UPT dilaksanakan secara terintegrasi dengan siklus setiap satu tahun sekali. SPMI USK diimplementasikan pada semua bidang kegiatan di USK, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Hasil pelaksanaan dan output implementasi siklus SPMI-PPEPP harus dilakukan perekaman melalui formulir SPMI, laporan evaluasi capaian SPMI, dan sistem pelaporan jaminan mutu internal maupun eksternal.

1.3. Tujuan Pengembangan SPMI-USK

SPMI USK diimplementasikan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Fungsi SPMI USK untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 maka SPMI PT harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan. Selanjutnya USK juga menjalankan SPME yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangannya baik akreditasi nasional maupun internasional. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi (APT) atau program studi (APS).

Tujuan

- a. Membangun budaya mutu di lingkungan USK.
- b. Mengembangkan sistem penjaminan mutu secara terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan USK untuk meraih SPME terbaik dan unggul.
- c. Memfungsikan SPMI dalam membina UPPS dan Program Studi di lingkungan USK untuk melaksanakan Penjaminan Mutu secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan dengan menerapkan PPEPP dan risk based audit berbasis output-outcome.

- d. Merealisasi Visi USK menjadi PTN Otonomi dan Unggul dibidang Agro and Marine Industry.
- e. Menjadikan USK sumber inspirasi yang unggul di tingkat nasional dan internasional.

Sasaran

1. Renstra Mutu ini diperuntukkan bagi Program Studi, UPPS, Lembaga, Satuan Pengawas Internal, UPT, Biro dan unit penjaminan mutu di lingkungan USK yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap mutu akademik dan non akademik USK.
2. Renstra Mutu ini wajib dijadikan acuan dalam pengembangan mutu oleh jenjang pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang mencakup program studi, bidang, UPPS dan Pasca Sarjana di lingkungan USK.
3. Renstra Mutu ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan akreditasi/ sertifikasi oleh pihak eksternal (BAN-PT, LAM PT, dan Lembaga sertifikasi/ akreditasi lainnya).

1.4. Target Capaian MUTU USK

Renstra Mutu adalah rencana strategis lima tahunan yang disusun sebagai acuan dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Rencana ini mencakup pembinaan Program Studi, UPPS, Lembaga, UPT, Direktorat, dan unit penjaminan mutu di lingkungan USK dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi guna membangun dan mewujudkan budaya mutu. Melalui penguatan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, program studi, UUPS, dan unit kerja lainnya dapat mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi:

1. Tercapainya siklus SPMI-PPEPP pada semua unit kerja akademik dan non akademik.
2. Alokasi pendanaan program mutu rutin USK secara rasional, proporsional dan periodik sesuai tupoksi LPM dan sasaran yang akan dicapai dari renstra mutu yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya dokumen SPMI yang lengkap, sesuai, legal, dan dapat diakses.

4. Terlaksananya Audit Mutu Internal berbasis *risk based*.
5. Dipertahankannya APT unggul dan APS unggul/baik sekali.
6. Pelampauan IKU SN Dikti.
7. Pemenuhan 8 IKU PT.
8. Peningkatan status USK pada pemeringkatan dan klusterisasi PT baik nasional maupun internasional.
9. Peringkat SAKIP AA.
10. Tercapainya zona integritas WBK (wilayah bebas dari korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani).
11. Terpenuhinya pelaporan Hasil Implementasi SPMI pada Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu USK dan spmikemdikbud.go.id.
12. Jumlah mahasiswa luar Aceh dan mahasiswa asing.
13. Persentase doktor dan guru besar.
14. Jumlah publikasi bereputasi, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan di tingkat lokal, regional, dan nasional.
15. Jumlah implementasi kerja sama Tridharma PT tingkat nasional maupun internasional.
16. Realisasi bukti fisik/ non fisik keunggulan USK berbasis VMTS.

b. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) SPMI USK meliputi:

1. Implementasi kurikulum OBE diprogram studi.
2. Meningkatnya jumlah dosen USK yang di rekognisi oleh pihak luar.
3. Manajemen internal berbasis ISO.
4. Jumlah dosen dan tendik yang memiliki sertifikat kompetensi.
5. Sistem manajemen akademik dan non akademik terintegrasi berbasis digital.
6. Realisasi *Digital library*.
7. Tersedia pusat riset dan pusat studi.
8. Jumlah laboratorium dan unit pendukung yang terakreditasi/ sertifikasi.
9. Prestasi mahasiswa ditingkat nasional dan internasional.
10. Jumlah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan di luar kampus.
11. Jumlah mitra, jumlah mahasiswa dan dosen penerima beasiswa.

1.5. Kebijakan Tata kelola Organisasi Mutu USK

Kebijakan tatakelola organisasi mutu PT sangat menentukan kemampuan PT dalam merealisasi VMTS dan tuntutan kebijakan eksternal yang komprehensif, efisiensi, efektif, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya USK harus memiliki tatakelola organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap unit dan tingkatan. Hal ini mencakup pembentukan acuan pelaksanaan tatakelola dalam bentuk Renstra Mutu PT yang diikuti penyusunan langkah-langkah strategis institusi. Tatakelola organisasi mutu bertujuan untuk mengintegrasikan standar mutu perguruan tinggi dalam semua aspek kegiatan akademik, yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM (dosen dan tendik), penguatan kurikulum dan peningkatan produktivitas dan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan sesuai tujuan pendidikan PT untuk memastikan tercapainya kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan.

Dalam penerapan standar mutu PT harus mengikuti acuan hukum/peraturan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendanaan Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6862);
9. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Nomor 189 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi.
12. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

Landasan hukum tersebut menjadi sistem acuan untuk evaluasi kinerja yang mengharuskan tata kelola PT yang transparan dan objektif dalam menilai capaian kinerja unit di USK. Implementasi sistem tata kelola USK yang baik harus melalui pemantauan capaian kinerja, dan peningkatan berkelanjutan ditujukan untuk mendukung SDGs (*Sustainable Development Goals*). Sistem evaluasi percepatan mutu USK memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, baik pimpinan, pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, unit kerja utama dan pendukung termasuk dosen, staf administratif, mahasiswa, dan alumni guna memastikan kebijakan tatakelola mutu berhasil diimplementasikan sesuai target dan sasaran. Selain itu USK harus mengadopsi teknologi informasi terkini untuk mendukung tatakelola mutu PT. Adopsi

teknologi dalam sistem evaluasi kinerja mutu dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

- a. Manajemen data yang efisien dapat membantu dalam pelacakan pencapaian target mutu PT,
- b. Memudahkan ketersediaan dan analisis data secara *real time*,
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data, analisis, dan terintegrasi,
- d. Menciptakan networking dan komunikasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan PT.

USK harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk merespon masukan, potensi, risiko, dan aspirasi semua pihak terkait guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tatakelola mutu USK. Melalui hal di atas, USK dapat memberikan layanan akademik dan pendidikan yang unggul, untuk mendukung penelitian berkualitas, dan tercapainya pelampauan standar mutu USK. Tahapan dalam pelampauan standar mutu USK yang ingin dicapai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penetapan VMTS berbasis SMART.
- b. Menetapkan Visi dan Misi universitas harus mengedepankan komitmen terhadap keunggulan mutu. Ini mencakup implementasi visi misi ke dalam sistem pendidikan, penelitian yang inovatif, dan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat.
- c. Pembentukan Tim atau Unit Pengelola Jaminan Mutu.
- d. Membentuk tim atau unit khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan peningkatan mutu secara terus-menerus. Tim ini dapat terdiri dari ahli di bidang pendidikan, pengelolaan mutu, dan perwakilan fakultas.
- e. Penetapan Standar Mutu.
- f. Menetapkan standar mutu yang jelas dan terukur, berdasarkan acuan nasional dan internasional. Standar ini harus mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, pengajaran, penelitian, layanan mahasiswa, dan infrastruktur.
- g. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur.
- h. Menyusun kebijakan dan prosedur yang mendukung pencapaian dan pelampauan standar mutu. Kebijakan ini harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh sivitas akademika.

- i. Pelatihan dan Pengembangan SDM.
- j. Memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi dosen, staf, dan manajemen untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan mutu. Ini bisa meliputi pelatihan dalam metodologi pengajaran, penelitian, dan manajemen.
- k. Pemenuhan Kelengkapan Teknologi dan Sistem Informasi.
- l. Melengkapi SDM dan sarana teknologi informasi yang mendukung pengelolaan mutu. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan mutu secara real-time.
- m. Pelaksanaan Evaluasi dan Audit Mutu.
- n. Melakukan evaluasi dan audit mutu secara berkala untuk memastikan bahwa standar mutu dipenuhi dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Audit ini bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.
- o. Pengalokasian Pendanaan secara rutin.
- p. Alokasi dana dalam mendukung pelampauan tata kelola organisasi mutu universitas harus ditetapkan secara tetap agar terjaminnya kelancaran pengelolaan mutu universitas
- q. Pengukuran Kinerja dan Feedback.
- r. Menentukan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur pencapaian mutu. Mengumpulkan dan menganalisis feedback dari mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui kepuasan dan area yang perlu ditingkatkan.
- s. Perbaikan berkelanjutan.
- t. Menerapkan siklus PPEPP untuk perbaikan berkelanjutan. Identifikasi masalah, merencanakan perbaikan, implementasikan tindakan, dan evaluasi hasilnya secara terus-menerus.
- u. Kolaborasi dan Benchmarking.
- v. Menjalinkan kerjasama dengan universitas lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk berbagi praktik terbaik dan melakukan benchmarking terhadap standar mutu yang ada. Penghargaan dan Insentif: Berikan penghargaan dan insentif bagi dosen, staf, dan mahasiswa yang berprestasi dalam bidang mutu. Ini dapat memotivasi semua pihak untuk terus berupaya mencapai keunggulan.

Didasari dari penjabaran di atas, terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan USK dalam rangka penguatan kebijakan tata kelola penjaminan mutu sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
- b. Menegaskan misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi
- c. Meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DUDI dan pemerintah.
- d. Meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan keUSKhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, dan perbaikan lingkungan hidup.
- e. Mendukung entrepreneurship mahasiswa.
- f. Menjalin kerjasama dengan industri/masyarakat sebagai penopang dalam mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/ penilaian proyek mahasiswa.
- g. Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan keUSKhan masyarakat.
- h. Meningkatkan publikasi serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional.
- i. Melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1.

Kebijakan tata kelola mutu USK, merupakan komitmen yang harus diprioritaskan oleh pimpinan untuk mencapai dan mempertahankan mutu perguruan tinggi dalam seluruh aspek unit dan organisasi. Kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen mutu, seperti:

1. Fokus pada pelanggan
2. Peningkatan berkelanjutan
3. Kepemimpinan
4. Keterlibatan SDM yang berkualitas
5. Pendekatan proses

6. Pendekatan sistem
7. KepUSKsan berdasarkan fakta
8. Hubungan antar stakeholder yang menguntungkan.

Selain prinsip dasar manajemen mutu yang harus diterapkan oleh PT, dibUSKuhkan kebijakan dari pimpinan USK untuk memprioritaskan tata kelola organisasi mutu yang harus dirancang oleh tim yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unit organisasi, termasuk pimpinan manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tim ini harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Maka oleh itu proses rancangan kebijakan Tata Kelola Mutu USK, harus membentuk tim rancangan kebijakan tata kelola organisasi mutu yang dapat dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

1. Pembentukan tim Tim usulan dan rancangan kebijakan tata kelola organisasi mutu harus dibentuk oleh pimpinan USK.
2. Tim ini harus terdiri dari perwakilan dari berbagai unit organisasi, termasuk perwkwiln pimpinan, dosen, tendik dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Pemahaman kondisi tata kelola mutu USK harus dimulai dari pemahaman presepsi yang sama antar tim dengan melakukan observasi kondisi PT, dan permasalahan yang terjadi pada perguruan tinggi yang didalamnya termasuk visi, misi, tujuan, dan upaya PT dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yang dinamis.
4. Melakukan pemetaan proses bisnis diseluruh lini operasi PT dengan dukungan pendanaan dari pimpinan USK.
5. Mampu untuk menampung semua aspirasi dan kebUSKhan pemangku kepentingan, termasuk mitra PT, kolega, dan masyarakat.
6. Melakukan penyusunan kebijakan tata kelola organisasi mutu berdasarkan hasil pemahaman kondisi organisasi, pemetaan proses, dan pemahaman kebUSKhan pemangku kepentingan.
7. Melakukan sosialisasi kebijakan yang telah di analisis dan telaah oleh setiap divisi tata kelola mutu yang terkait.

Secara eksplisit penggambaran tata kelola organisasi harus divisualisasikan secara konkrit dan harus dilakukan pengesahaan dengan pengeluaran Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, dan juga komitmen dalam mengalokasikan dana untuk keberlangsungan organisasi mutu USK. Tata kelola organisasi mutu harus digambarkan secara gamblang dimana harus mencakup aspek-aspek divisi yang harus ada pada tata kelola organisasi.

Setelah dibentuk Struktur Organisasi maka tahapan selanjutnya adalah pembentukan aras mutu yang bertujuan unUSKk membangun sistem penjaminan mutu yang kuat dan memenuhi aspek yang ditentukan sebagai berikut :

1. Penjaminan mutu fundamental yang menunjang keberhasilan dan kesinambungan,
dengan melakukan pembuatan tingkatan struktur organisasi yang fokus pada pengelolaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Struktur organisasi mutu yang kokoh menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Kejelasan tingkatan struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu USK. Dimana struktur organisasi mutu terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. Setiap tingkatan memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam memastikan tercapainya standar mutu USK yang ditetapkan.
3. Melakukan perumusan kebijakan, menyusun strategi, dan melaksanakan program penjaminan mutu di seluruh tingkatan organisasi.
4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi efektivitas sistem penjaminan mutu yang diterapkan, serta melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan.
5. Tim tata kelola mutu yang efektif memiliki struktur organisasi mutu yang efektif dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:
 - a. Setiap tingkatan dan unit dalam struktur organisasi mutu harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur.
 - b. Kelengkapan tools komunikasi seperti website dan lainnya harus dipenuhi untuk memenuhi keterbukaan komunikasi antara semua tingkatan dan unit dalam struktur tata kelola mutu USK.

- c. Pimpinan organisasi harus memberikan komitmen dan dukungan pendanaan yang kuat terhadap pelaksanaan penjaminan mutu USK.

USK perlu menerapkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk memantau dan mengendalikan berbagai aspek operasional dan keuangan secara *real-time*.

Penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat membantu universitas dalam merespon cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Terakhir, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif seluruh civitas akademika, termasuk pimpinan, dosen, staf, tendik mahasiswa dan alumni. USK harus memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dari perubahan ini dan mendukung pelaksanaannya. Sosialisasi yang efektif, pelatihan, dan pengembangan kapasitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi ini berjalan lancar dan membawa dampak positif yang diharapkan.

1.6. Kebijakan SDM dan Pendanaan Mutu

Kebijakan USK dalam meningkatkan kebijakan kualitas SDM menjadi sebuah prioritas yang harus meningkatkan mutu USK. Mutu dari SDM sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Mutu USK, dimana secara proses bisnis USK menjual jasa pendidikan kepada calon mahasiswa yang akan jadi kandidat. Dengan peran krusial tersebut pemilihan SDM yang akan menempati posisi dosen, tendik dan staf pendukung lainnya harus benar-benar melakukan proses seleksi agar dapat menghasilkan SDM yang handal dan juga kompeten. Selain juga merupakan keharusan untuk USK agar dapat mencari kandidat SDM yang berkualitas maka dibutuhkan dukungan dan komitmen mulai dari pendanaan, dan profesionalisme agar SDM yang diperoleh mempunyai kemampuan yang mumpuni tanpa tendensi dan nepotisme lainnya.

Eksistensi SDM USK menjadi hal krusial untuk memenuhi kebutuhan USK dan pemangku kepentingan. Dimana SDM USK harus fokus dalam memanfaatkan potensi dosen maupun meminimalisirkan berbagai kekurangan yang dimilikinya. USK diharapkan mampu untuk mendapatkan dosen dan tendik yang profesional sesuai dengan bidang ilmu, dan mampu mengemban Tri dharma Perguruan tinggi. Dosen yang direkrut diharuskan tidak hanya bisa untuk menyampaikan materi perkuliahan

saja, namun dapat juga profesional dalam melakukan penelitian (*research*) ilmiah dan mampu untuk menerapkan riset tersebut dalam pengabdian kepada masyarakat. Kehadiran dan kecerdasan SDM memiliki peran penting dan ikut menentukan kelancaran dan keberhasilan USK. Agar SDM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan, motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja, budaya kerja, etos kerja, dan semangat kerja yang tinggi. Pengelolaan SDM USK memberikan pemahaman bahwa Sumber daya manusia dosen (SDMD), memiliki posisi yang vital dalam membentuk image mutu lulusan maupun mutu perguruan tinggi secara umum.

Posisi ini diperkuat dengan fakta bahwa, dosen memiliki otoritas tinggi dalam proses akademik. Untuk itu SDM USK baik pada level pimpinan tertinggi, dosen maupun staf kepegawaian dan tendik harus memenuhi kesesuaian kompetensi dalam menduduki tanggung jawab masing-masing. Beberapa indikator harus dipertimbangkan dalam memilih SDM yang akan menjadi *desicion support* di USK sebagai berikut :

1. SDM yang melalui tahapan seleksi nasional yang harus memenuhi IKU SINDIKTI
2. SDM yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi
3. SDM menghasilkan karya dan penghargaan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan citra perguruan tinggi
4. SDM USK harus memiliki profesionalisme yang kuat dan terhindar dari tendensi nepotisme.

Kriteria SDM yang sesuai dengan IKU SINDIKTI dijelaskan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 dimana Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia SINDIKTI

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 5
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS	$\geq 10\%$
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS.	$\geq 30\%$

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 50\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS	PS Sains teknologi $15 \leq \text{RMD} \leq 25$ PS Sosial Humaniora $25 \leq \text{RMD} \leq 35$
Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 10 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12\text{sks} \leq \text{SWMP} \leq 16\text{ sks}$
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 3 dari skala 4.
Tingkat kehadiran DTPS	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 75 jam kerja perbulan
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.
Jumlah dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK	100%
Jumlah Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri	$\geq 10\%$
Jumlah Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu	$\leq 10\%$
Jumlah dosen yang bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri	$\leq 5\%$
Jumlah dosen bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	$\leq 10\%$
Jumlah dosen yang bekerja di Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri	$\leq 5\%$
Jumlah dosen yang bekerja Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri	$\leq 5\%$
Jumlah dosen yang bekerja di Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia	$\leq 5\%$
Jumlah dosen yang bekerja di Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia	$\leq 5\%$
Jumlah dosen yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah	$\leq 5\%$
Jumlah dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	$\leq 10\%$
Jumlah dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kompetisi minimal tingkat nasional	$\leq 10\%$
Kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri harus disetujui oleh Kepala Program Studi, Dekan, atau Rektor	$\geq 5\%$
Jumlah dosen yang mendapat sertifikasi kompetensi di LSK yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	$\leq 10\%$

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah dosen yang mendapatkan sertifikasi profesi di LSP yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan ditemukan di: //bnsp.go.id/lsp	≥ 10%
Jumlah dosen yang mendapat sertifikasi dari Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	≥ 10%

Pengembangan dan pemilihan SDM USK yang sesuai kualifikasi dapat menjadi pematik semangat kerja dan etos kerja USK, serta menciptakan lingkungan dan budaya organisasi yang sehat dan kompetitif. Pengembangan (*development*) dosen tampak menjadi kebUSKhan nyata bagi usaha perbaikan mutu sumber daya manusia dosen (SDMD) perguruan tinggi melalui proses yang sistematis, runtut, terukur dan terorganisir diharapkan dapat memenuhi harapan publik (*stakeholders*) perguruan tinggi berdasarkan *market-oriented*. Tantangan yang harus dijalani USK harus fokus pada manajerial organisasi dan kepuasan pelanggan, yang terdiri dari masyarakat pengguna (*user*), masyarakat intelektual, dan masyarakat peminat pendidikan tinggi (calon mahasiswa). Maka oleh itu sistem kerja, budaya kerja dan struktur organisasi perguruan tinggi perlu di evaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan, dan massif.

Kinerja dari pengelolaan SDM USK dapat dinyatakan berhasil dijalankan pada pengembangan potensi dosen di pandang sebagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan perseorangan maupun group agar lebih bertanggungjawab dalam sistem yang di bentuk. Parameter berkembang dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bukan hanya di lihat dari produktivitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Secara normative ketiga hal itu juga bisa di lihat dari;

1. Jenjang pendidikan,
2. Jabatan fungsional.
3. Publikasi karya ilmiah pada penerbit yang bereputasi

Pengelola SDM perguruan tinggi harus memahami, bagaimana seorang dosen menjalankan kegiatan akademiknya sekaligus mengembangkan diri sesuai dengan fitrah tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kunci

untuk meningkatkan kinerja organisasi USK adalah dengan memastikan aktivitas SDM dosen dan tendik dapat mendukung usaha organisasi yang terfokus pada produktivitas, pelayanan dan kualitas. Produktivitas SDM dosen dan tendik diukur dari jumlah output kerja, peningkatan tanpa henti pada produktivitas kerja terutama dalam kompetisi global. Produktivitas kerja dosen di sebuah perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh usaha, program dan sistem manajemen SDM perguruan tinggi itu sendiri dimana setiap SDM tersebut juga harus disuport seperti mendapatkan reward pada saat mencapai kinerja tertentu dan SDM yang tidak mencapai target tertentu tidak mendapatkan reward seperti SDM yang mencapai target tersebut. Keterkaitan antar komponen reward dan tunjangan kinerja harus saling terhubung agar kinerja SDM USK dapat meningkatkan kualitas secara terus menerus. Selain itu pendanaan merupakan faktor penting dalam peningkatan mutu USK. Pendanaan yang memadai akan mendukung perguruan tinggi dalam mengembangkan program dan layanan yang berkualitas. Konsep pendanaan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Fokus pada pencapaian tujuan perguruan tinggi
2. Berorientasi pada peningkatan berkelanjutan
3. Berfokus pada upaya dalam memenuhi keUSKhan global dan seluruh pemangku kepentingan
4. Dikomunikasikan secara efektif dan transparan
5. Diterapkan secara konsisten
6. Diterapkan dengan asas keadilan dengan pertimbangan kinerja

Pendanaan USK untuk peningkatan mutu SDM USK harus didukung oleh pendanaan yang konsisten dari USK, dimana pendanaan itu dapat berasal dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. Anggaran pemerintah
2. Sumbangan masyarakat
3. Pendapatan mandiri perguruan tinggi (alokasi dana penjaminan mutu minimal 2,5% dari PNBK).

Pada uraian pendanaan tersebut merupakan keharusan yang harus diadakan oleh USK yang harus menyesuaikan anggaran USK untuk keperluan pembiayaan

berbagai program dan layanan termasuk program peningkatan mutu USK. Selain itu sumbangan masyarakat yang menjadi sumber pemasukan USK yang berasal dari berbagai pihak, seperti alumni, yayasan, dan perusahaan dapat digunakan untuk membiayai program dan layanan tertentu yang diprioritaskan USK untuk pengembangan mutu USK.

Pengelolaan pendanaan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pendanaan tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat Pendanaan untuk Peningkatan mutu PT memiliki manfaat berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan
2. Meningkatkan mutu USK seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif juga meningkatkan daya saing USK.

Dengan pendanaan yang memadai USK dapat mengembangkan program dan layanan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain pendanaan yang harus dialokasi untuk pengembangan mutu, audit terhadap pengengluaran dana tersebut harus dikawal agar tidak terjadi alokasi dana yang menyipang seperti pendanaan pada program yang tidak tepat dan pada SDM yang tidak tepat. Beberapa program yang harus dijalankan untuk mendukung pendanaan mutu perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Insentif bagi dosen yang mencapai penelitian dan pengabdian masyarakat yang bereputasi dan bergengsi
2. Hibah penguatan SPMI
3. Hibah pengembangan institusi
4. Pendanaan program studi yang berhasil mencapai jurnal bereputasi nasional dan internasional
5. Hibah penelitian Internal
6. Hibah internal pengabdian masyarakat
7. Hibah penelitian dan pengabdian wajib lebih besar $\geq 10\%$ dari PNBP
8. Alokasi Dana Operasional Pendidikan 40-50%,
9. Pengembangan SDM 20%, Maintenance maksimal 20% dari PNBP.

BAB II

CAPAIAN MUTU USK (2020-2024)

2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Kinerja USK tahun pada periode I (2020 – 2024) diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci serta Indikator Kinerja Tambahan, yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja di setiap tahunnya antara Rektor USK dengan Dirjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Perjanjian Kinerja Rektor dengan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) dan Ketua Lembaga yang terdiri dari 4 Sasaran Strategis, 8 Indikator Kinerja Utama, 2 Indikator Kinerja Kunci. Selain itu, terdapat juga Indikator Kinerja Tambahan internal USK untuk mewujudkan visi dan misi USK Tahun 2020 - 2024. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun Periode I (2020 – 2024) disajikan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024*)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi						
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
IKU-1.01	Persentasi lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi wirausaha	53,37	77,45	62,35	51,28	54,50
IKU-1.02	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi; atau meraih prestasi	14,58	16,57	15,39	16,60	4,03
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)					
IKT-1.01	Persentase Rata-rata lulusan tepat waktu	43,50	43,80	44,80	64,84	82,66
IKT-1.02	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	28,89	31,14	19,20	25,05	27,61
Sasaran Srategis 2: Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi						
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					

*) Capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

IKU-2.01	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	21,24	33,25	38,32	42,43	30,53
IKU-2.02	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	43,40	68,81	76,13	19,38	26,36
IKU-2.03	Jumlah keluaran dosen yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,66	0,59	0,48	0,94	0,42
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)					
IKT-2.01	Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	4,97	8,25	7,80	11,53	10,30
IKT-2.02	Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	25,74	27,75	25,79	24,75	24,27
IKT-2.03	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	21,00	22,00	24,00	30,00	36
IKT-2.04	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1	1	1	1	1
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran						
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
IKU-3.01	Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan mitra per program studi S1 dan D4/D3/D2	0,80	0,81	1,00	0,99	0,47
IKU-3.02	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	39,20	55,07	44,38	48,78	33,30
IKU-3.03	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	-	-	-	10,39	12,99
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)					
IKT-3.01	Jumlah Kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian Masyarakat dan pengembangan institus	198	433	533	606	475

IKT-3.02	Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	34,59	33,82	35,66	47,24	44,14
IKT-3.03	Jumlah laboratorium yang bersertifikat	3	5	12	14	
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi						
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
IKU-4.01	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A	A	A	A	A
IKU-4.02	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	53,14	81,91	96,10	88,54	32,74
IKU-4.03	Persentase Fakultas yang membangun Zona Integritas	--	-	-	-	100,00
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)					
IKT-4.01	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	53,14	63,94	54,65	61,80	
IKT-4.02	Jumlah Pendapatan BLU (Rp Milyar)	282,00	344,45	288,38	395,00	
IKT-4.03	Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset	23,78	58,57	57,21	34,47	

2.2. Capaian Kinerja USK Bidang Akademik

2.2.1 World University Ranking (WCU)

Peningkatan kualitas PT melalui program WCU menjadi peran penting karena sejalan dengan salah satu misi USK, “Menyelenggarakan tridarma PT untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional berbasis sumber daya lokal”. Oleh sebab itu, Penyusunan arah pengembangan ini diharapkan dapat mendorong USK memiliki daya saing tinggi serta mampu berkompetisi secara sehat dengan PT lainnya di Indonesia maupun di dunia.

Untuk pemeringkatan WCU, dalam 5 tahun terakhir USK telah berhasil memperbaiki posisinya ditinjau dari pemeringkatan PT nasional dimana saat ini menduduki rangking 23 dari 4.498 PT dengan 25.548 program studi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2023, USK menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Terbaik pengelola KIP Kuliah (Kemendikbudristek), Ranking 91 Webometrics, Ranking 14 Scopus dan Ranking 26 Sinta. Sementara itu untuk Scimago Institution Ranking posisi peringkat 3 sebagai kampus terbaik di Indonesia, UniRank posisi 15 dan Greenmetrics posisi 31, Edurank yang menempatkan USK pada peringkat 14 kampus terbaik di

Indonesia dan 467 di tingkat Asia. Pemeringkatan WCU USK masing-masing adalah sebagai berikut :

1. THE's World University Rankings. USK berhasil menorehkan prestasi membanggakan karena mampu bersaing dengan sejumlah kampus ternama di Indonesia dan dunia. Hal ini ditunjukkan pada hasil pemeringkatan dari Times Higher Education's (THE) World University Rankings 2024 yang menempatkan USK dalam peringkat 8 kampus top di Indonesia dan tembus dalam jajaran 1.500 – 1.800 kampus terbaik dunia. Berdasarkan pemeringkatan tersebut, USK masuk dalam peringkat 1.201-1.500. Posisi USK ini jauh lebih baik dari sebelumnya yang tidak masuk dalam pemeringkatan ini. Selain USK, ada 24 kampus lainnya di Indonesia yang berhasil masuk pemeringkatan dunia ini. Dari 24 kampus terbaik tersebut, Kampus Jantong Hatee Rakyat Aceh ini berada di peringkat 8. Adapun Universitas Indonesia, menjadi satu-satunya kampus asal Indonesia yang berhasil menembus peringkat 1.000 dunia. Metode pemeringkatan THE ini berdasarkan 18 indikator penilaian yang dikelompokkan dalam lima pilar. Kelima pilar tersebut adalah pengajaran, kualitas penelitian, lingkungan penelitian, pandangan internasional, dan industri.
2. Time Higher Education, Sustainable Development Goals (THE-SDGs). USK berhasil menduduki peringkat 101 - 200 dunia untuk komponen utama dalam sistem ranking THE-SDGs, yang merupakan sistem ranking untuk menilai sejauh mana sebuah universitas berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
3. AUR QS Rangkaing. Lembaga pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) merilis kampus terbaik di dunia maupun Indonesia versi QS Asia University Rankings (QS AUR) 2024. pemeringkatan QS AUR berdasarkan 11 indikator, yakni academic reputation, employer reputation, citations per paper, papers per faculty, faculty student ratio, international research network, international faculty, international students, inbound exchange students, outbound exchange students, dan staff with PhD. USK berada pada Peringkat Asia: 701 - 750; 117 in Asian University Rankings - South Eastern Asia 2024 (Top Universities website).
4. Universitas Indonesia GreenMetric (UIGM). UIGM merupakan usaha berkelanjutan oleh kampus dalam menerapkan program dan kebijakan pada universitas dengan

menggunakan konsep ramah lingkungan, ekonomi dan persamaan. UI mengawali sebuah Peringkat Universitas Dunia pada tahun 2010 yang kemudian dikenal dengan nama “UI GreenMetric World University Rankings”. Adanya pemeringkatan dalam universitas bertujuan untuk keberlanjutan dalam bidang Pendidikan dan penghijauan kampus, melakukan promosi universitas sebagai agen perubahan sosial berkaitan dengan tujuan-tujuan keberlanjutan serta menginformasikan kepada pemerintah, badan lingkungan setempat dan internasional serta masyarakat tentang program-program berkelanjutan di kampus. USK telah mulai mengikuti kegiatan ini sejak tahun 2015 namun terdaftar secara resmi menjadi anggota tetap pada tahun 2019. Diharapkan dengan komitmen kita yang tinggi menerapkan indikator yang ditetapkan oleh UIGM maka secara berkesinambungan USK akan mencapai “Sustainable Green Campus”. Komitmen melaksanakan segala penilaian UIGM itu telah diterapkan mulai dari perencanaan kegiatan menyeluruh di kampus USK. Pada tahun 2023, USK berada pada peringkat 232 Dunia dari 1.183 PT dan peringkat 29 Nasional. Peringkat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada posisi 376 dunia dari 1.050 PT dan peringkat 36 Nasional.

5. Webometrics Ranking of World Universities. USK menduduki Peringkat ke 91 PT Terbaik di Indonesia versi Webometrics Ranking of World Universities 2023. Di pemeringkatan tersebut, USK meraih Impact rank sebesar 2.218, Open rank sebesar 2.609, dan Excellent rank sebesar 7.237. Perolehan ini didasarkan atas keberhasilan USK dalam memenuhi penilaian Webometrics yang terdiri atas empat indikator yaitu presence merupakan jumlah halaman website yang terekam pada mesin pencari Google; visibility merupakan jumlah eksternal link unik (jumlah backlink) yang diterima oleh domain web PT yang terekam mesin pencari Google.

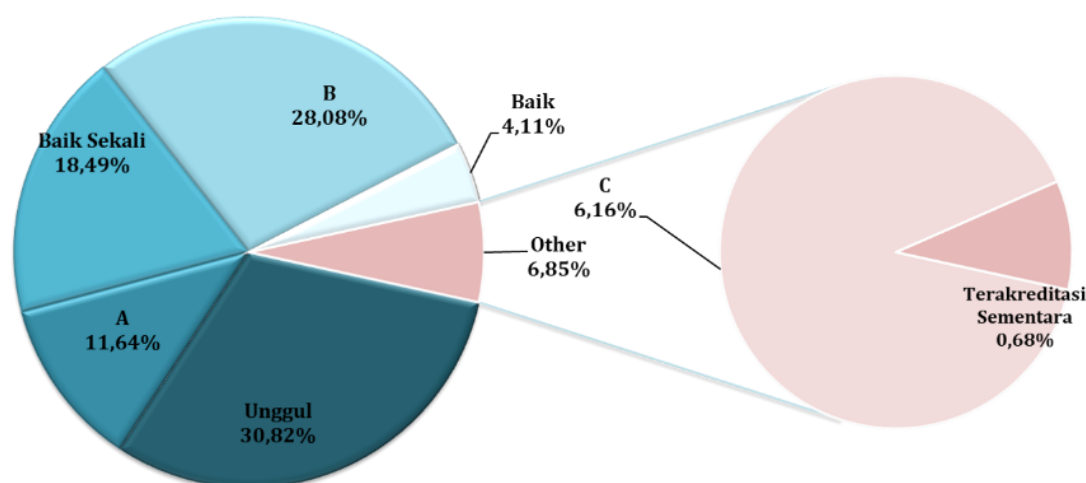
2.2.2 Akreditasi

Pencapaian akreditasi sebagai salah satu bukti mutu yang terstandarisasi USK masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Akreditasi PT USK sangat diperlukan sebagai standar ukuran tentang mutu pendidikan di USK, dimana USK harus dapat meningkatkan mutu dan daya saing terhadap lulusannya dan dapat menjamin proses belajar mengajar di USK, dan sebagai acuan untuk memberikan informasi

tentang kesiapan USK dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai standar yang diberikan oleh pemerintah (Kemendikbudristek) dalam tahap proses globalisasi pendidikan untuk daya saing secara global dimasa datang. USK yang merupakan salah satu PTNBH di Aceh saat ini terakreditasi Unggul. Periode 22 Februari 2022 – 11 Juli 2025 terakreditasi Unggul dengan Surat Keputusan BAN-PT No. 84/SK/BAN-PT/AK-IST/PT/II/2022.

2. Akreditasi Program Studi (Nasional). Jumlah Program Studi Terakreditasi Unggul sebanyak 45; msing-masing Program Studi Terakreditasi A sebanyak 17; Program Studi Terakreditasi Baik Sekali sebanyak 27; Program Studi Terakreditasi B sebanyak 41; Program Studi Terakreditasi Baik sebanyak 6 dan Program Studi Terakreditasi C (prodi baru) sebanyak 9. Status akreditasi nasional Program Studi di lingkungan USK diperlihatkan Gambar 2.2:



Akreditasi	Unggul	A	Baik Sekali	B	Baik	C	Terakreditasi Sementara	Jumlah Program Studi
Jumlah Prodi Terakreditasi	45	17	27	41	6	9	1	146

INFOGRAFIK : LPM, 01/08/2024

Gambar 2.2 Status akreditasi nasional Program Studi di lingkungan USK

2.2.3 Akreditasi Program Studi (Internasional)

Selain akreditasi nasional, USK telah menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan terus berupaya meningkatkan program studi yang sudah terakreditasi A menuju akreditasi dan sertifikasi internasional. Jenis akreditasi dan sertifikasi internasional yang telah diraih sampai dengan Maret 2024 mencapai 11 program studi dengan rincian seperti ditabulasikan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Status Akreditasi Internasional pada Program Studi di lingkungan USK

No.	Fakultas	Program Studi	Lembaga Akreditasi	Tahun Perolehan	Masa Berlaku s.d
1	Teknik	Teknik Kimia (S1)	IABEE	1 April 2022	31 March 2026
2	Teknik	Teknik Elektro (S1)	IABEE	1 April 2022	31 March 2026
3	Kedokteran Hewan	Pend. Dokter Hewan (S1)	ASIIN	23 Juni 2023	14 Juli 2024
4	Kedokteran Hewan	Dokter Hewan (Profesi)	ASIIN	23 Juni 2023	14 Juli 2024
5	Kedokteran	Pendidikan Dokter (S1)	ASIIN	23 Juni 2023	14 Juli 2024
6	Kedokteran	Dokter (Profesi)	ASIIN	23 Juni 2023	14 Juli 2024
7	Keperawatan	Ilmu Keperawatan (S1)	ASIIN	23 Juni 2023	14 Juli 2024
8	Keperawatan	Ners (Profesi)	ASIIN	23 Juni 2023	14 Juli 2024
9	Teknik	Teknik Geofisik (S1)	IABEE	31 Mar 2024	31 March 2028
10	Teknik	Teknik Sipil (S1)	IABEE	31 Mar 2024	31 March 2028
11	Teknik	Teknik Mesin (S1)	IABEE	31 Mar 2024	31 March 2028

Keterangan:

IABEE: The Indonesian Accreditation Board for Engineering Education.

ASIIN: Accreditation in Engineering Computer Sciences Natural Sciences Mathematics.

Di samping capaian akreditasi internasional pada tabel 2.3, USK juga sedang melakukan pengusulan akreditasi internasional 12 Program Studi lain dengan capaian seperti ditabulasikan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.3
Status pengusulan akreditasi internasional di lingkungan USK (on-progress)

No.	Fakultas	Program Studi	Lembaga Akreditasi	Perolehan (on progress)
1	Teknik	Teknik Komputer	IABEE	Professional Accreditation
2	Teknik	Teknik Industri	IABEE	Professional Accreditation
3	Teknik	Teknik Geologi	IABEE	Professional Accreditation
4	Teknik	Teknik Pertambangan	IABEE	Professional Accreditation
5	Pertanian	Teknologi Hasil Pertanian	ASIIN	Submit ASIIN
6	Pertanian	Peternakan	ASIIN	Submit ASIIN
7	Pertanian	Agribisnis	ASIIN	Submit ASIIN
8	Pertanian	Ilmu Tanah	ASIIN	Submit ASIIN
9	Pertanian	Teknik Pertanian	IABEE dan ASIIN	Professional Accreditation (IABEE)

2.2.4 Peminat Masuk USK, Terdaftar, dan Lulusan USK

Berdasarkan data akademik, rasio peminatan mahasiswa baru USK tahun 2023 sebesar 1:4,8 dengan jumlah peminat 54.355 orang dan daya tampung 11.221 mahasiswa yang tersebar di 146 Program Studi. Program Studi dengan peminatan tertinggi adalah Farmasi (52,3) dan diikuti oleh Program Studi Informatika (1:24,2), Psikologi (1:19,7), Pendidikan Dokter (1:16), dan Teknik Komputer (1:12,5). Pada tahun 2023, USK meluluskan sebanyak 7.460 orang lulusan.

2.2.5 Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan salah satu terobosan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memacu sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berkarakter. Dengan program MBKM ini diharapkan baik mahasiswa ataupun dosen memiliki pengalaman yang berbeda yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter. Program MBKM merupakan respon Kemdikburistek dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan

perkembangan yang ada. Diperlukan hubungan langsung antara lulusan PT dengan dunia usaha dan dunia industri, juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.

Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar diluar program studi yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah PT adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdikari.

USK dalam mendukung program MBKM tersebut telah melakukan beberapa upaya, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan. Dengan terus-menerus melakukan sosialisasi dan bimbingan pada para dosen, ketua prodi, dan mahasiswa. Selain juga mengembangkan sistem informasi, mengundang mitra, dan lainnya. Selain mengikuti program MBKM nasional yang dilaksanakan baik dari Kemendikbudristek maupun Lembaga lainnya, USK juga melaksanakan MBKM secara mandiri yang diberi nama dengan MBKM USK Unggul. Untuk Tahun 2023 USK telah berhasil melaksanakan MBKM dengan jumlah peserta sejumlah 3646 Mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Implementasi MBKM Nasional. USK melaksanakan program MBKM baik secara nasional maupun secara lokal yang dikenal dengan nama USK Unggul. Program MBKM Nasional yang dilaksanakan sebanyak 717 Mahasiswa dengan 9 jenis program, seperti Kampus Mengajar, Kedaireka, Studi Independen MSIB 5, Magang Bersertifikat MSIB 5, Penelitian/riset, Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 3 Outbound, MBKM Inbound semua Program (ASPITA MERDEKA, PMM3, PMM USK dan Universitas Madura, dan Permata Sari), MBKM IISMA Outbound, dan MBKM IISMA Inbound.
2. Implementasi MBKM USK Unggul. USK juga mengelola Program MBKM secara mandiri dengan pembiayaan PNBK USK yang dikenal dengan Program MBKM USK

Unggul yang diikuti oleh 2.929 Mahasiswa. Jenis program MBKM USK Unggul adalah MBKM Magang (1.474 mahasiswa), MBKM Riset (272 mahasiswa), Studi Independen, MSIB 130 mahasiswa), MBKM Kewirausahaan (64 mahasiswa), MBKM Membangun (Proyek) Desa 92 mahasiswa), dan MBKM Kampus Mengajar (897 mahasiswa).

2.3. Capaian Kinerja USK Bidang Sumber Daya dan Keuangan

2.3.1 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana dan manajemen asset saat ini dikoordinasi oleh Direktorat Sumber Daya. Tahun 2023 merupakan tahun transisi perubahan USK dari PTN BLU ke PTN BH maka pengelolaan sarana dan prasarana serta manajemen aset USK masih berfokus pada penyelesaian likuidasi dan pengajuan penetapan kekayaan awal PTN BH USK ke Kementerian Keuangan. Pengelolaan sarana dan prasarana serta manajemen Aset USK pada tahun 2023 difokuskan pada penyelesaian Likuidasi Aset PTN-BH USK. Likuidasi Aset PTN BH USK dilakukan sejak bulan Januari sd Juni 2023 sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Kode Satker PTNBH USK tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Likuidasi Aset PTN BH USK dilakukan terhadap :

1. Aset Tanah Perolehan APBN sebanyak 15 persil tanah;
2. Aset Gedung dan Bangunan yang terdiri dari 289 unit bangunan, 5 unit taman permanen dan 35 unit pagar permanen;
3. Aset Rumah Dinas sebanyak 572 unit;
4. Aset Kendaraan Dinas sebanyak 168 Unit; dan
5. Peralatan dan Mesin.

Likuidasi Aset PTN BLU ke PTN BH USK telah tuntas dilaksanakan pada bulan Juli 2023 dengan keluarnya Berita Acara Kesepakatan Nilai Kekayaan Awal (BA-KNA) antara Rektor USK dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Nomor 3928/UN11/KU.03.03/2023, dan Nomor 23415/A.A2/LK.05.01/2023 tanggal 31 Juli 2023.

2.3.2 Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang PTNBH USK, yang memberi kewenangan mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Salah satu perubahan signifikan dari peralihan status USK menjadi PTNBH adalah kewenangan pendanaan dan pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan PTNBH sampai sekarang belum ada standar keuangan baku yang dapat digunakan, sehingga setiap PTNBH menyusun secara mandiri regulasi dan sistem pengelolaan keuangan masing-masing. Transformasi PTN menjadi PTNBH memberi tantangan besar dalam mengatur dan menetapkan patron bisnisnya untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma PT dan operasional tata kelola organisasi.

Sumber pendanaan PTNBH diharapkan lebih dominan dari penerimaan selain APBN, sehingga kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan income generating menjadi perhatian dalam pencapaiannya. Pendanaan USK harus dikelola dan didukung oleh sistem regulasi dan sumber daya yang profesional, kredibel, dan kompeten. Tantangan pengelolaan keuangan PTNBH USK secara garis besar, berupa:

1. Terselenggaranya tata kelola keuangan yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel;
2. Tersedianya sumberdaya pengelola keuangan yang profesional dan kompeten;
3. Implementasi kerja pengelolaan keuangan yang akurat, efektif, dan efisien serta akuntabel yang didukung oleh sistem aplikasi terintegrasi yang kompatibel dan informatif; dan
4. Standar mutu layanan keuangan yang prima bagi stakeholders/penerima layanan.

Berdasarkan tantangan yang telah disebutkan di atas, maka beberapa capaian yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Penyusunan regulasi dan pedoman pengelolaan keuangan PTNBH USK, antara lain:
 1. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana PTNBH USK;
 2. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan USK;
 3. Pedoman Pelaksanaan Pembayaran (Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran); dan

4. Prosedur Operasional Baku sebagai standar kerja, diantaranya: Prosedur Penarikan Dana, Prosedur Uang Persediaan, Prosedur Pengajuan Pembayaran, Prosedur Pelayanan, Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan, dan Prosedur Pencairan Dana Kerjasama dan Hibah.
- b. Bimbingan teknis dan pembekalan sumber daya manusia pengelola keuangan yang profesional dan kompeten bagi pejabat perbendaharaan pada bulan November dan Desember 2023;
- c. Pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk mendukung kinerja keuangan PTNBH dengan pemutakhiran fitur dan upgrade modul yang sesuai kebutuhan tata kelola keuangan; dan
- d. Perumusan skema pengelolaan keuangan secara desentralisasi pada masing-masing fakultas/unit kerja pengguna anggaran dalam usaha mempercepat proses perencanaan, penganggaran, realisasi pencairan dana, dan pertanggungjawaban keuangan.

2.3.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa capaian pengembangan Sumber Daya Manusia pada akhir periode renstra USK 2019-2024 yang telah terpenuhi antara lain:

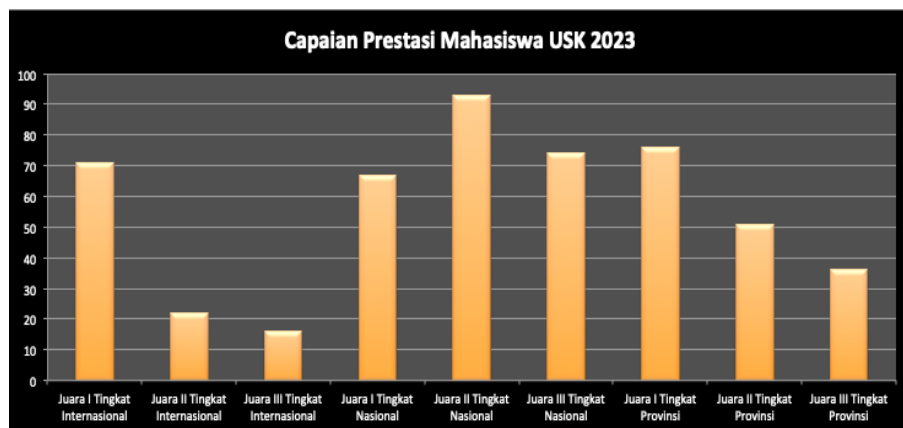
- a. Menetapkan tujuan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan dan menyusun sasaran kinerja yang terukur.
- b. Diklat dosen untuk memiliki sertifikasi Kompetensi yang terdaftar pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)/(LSP).
- c. Dari 1.772 Dosen USK, terdapat pertambahan jabatan fungsional dosen pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 1. Guru Besar bertambah sejumlah 48 Orang, sehingga total jumlah GB 169;
 2. Lektor Kepala bertambah sejumlah 36 Orang, dengan total 433; dan
 3. Lektor bertambah sejumlah 58 Orang, total 723.
- d. Mengembangkan karir pegawai dengan menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu USK telah melaksanakan rekrutmen Pegawai Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) yang prosesnya dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini masih dalam proses pengumuman kelulusan. Dengan rincian yang lulus adalah:

CPNS 269 orang dari pelamar berjumlah 2.068 orang, dan PPPK 45 orang dari pelamar berjumlah 366 orang.

2.4. Capaian Kinerja USK Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan

2.4.1 Prestasi Kemahasiswaan

Direktorat Kemahasiswaan dan Kewirausahaan menetapkan target capaian prestasi mahasiswa tahun 2023 sebanyak 160 target prestasi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional berdasarkan Kepmendikbud 210/M/2023. Raihan capaian prestasi keseluruhan tahun 2023 melampaui target capaian dengan jumlah 506 prestasi. Data prestasi mahasiswa dipresentasikan pada Gambar 3.3. Di antara prestasi tersebut adalah perolehan medali emas pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada tahun 2023.



Gambar 2.3 Capaian Prestasi Mahasiswa USK 2023

2.4.2 Kewirausahaan

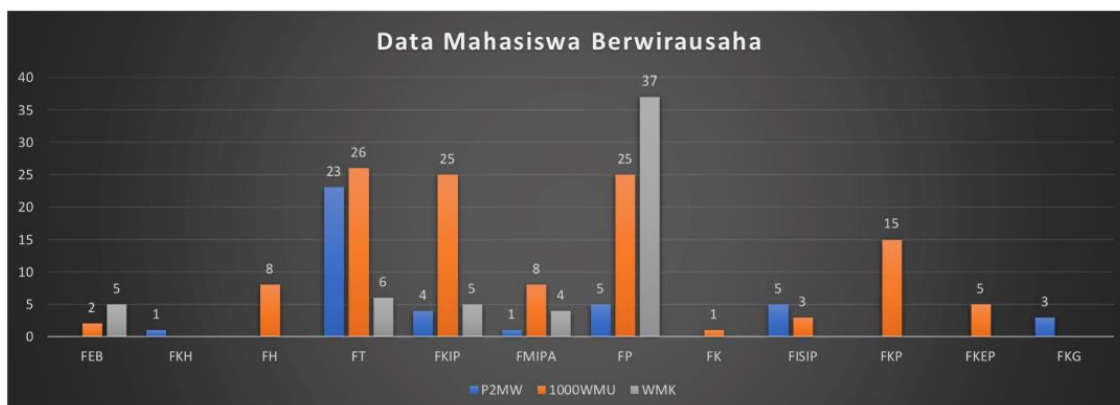
Direktorat Kemahasiswaan dan Kewirausahaan terus mendorong kegiatan kewirausahaan mahasiswa sehingga diharapkan dapat memunculkan wirausaha-wirausaha muda melalui keikutsertaan kegiatan penguatan. Berikut adalah program-program penguatan ekosistem kewirausahaan yang dilaksanakan dan diikuti oleh kelompok Mahasiswa USK pada tahun 2023:

1. P2MW (Pembinaan Mahasiswa Wirausaha). P2MW merupakan program penguatan ekosistem kewirausahaan di PT berupa pembinaan, pendampingan serta pelatihan (coaching) usaha kepada mahasiswa. Program ini dilaksanakan oleh Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek melalui Direktorat Pembelajaran dan

Kemahasiswaan. Pada tahun 2023 USK berhasil meluluskan 11 Kelompok yang terdiri dari 42 orang mahasiswa. Puncak dari program ini adalah Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo yang pada tahun 2023 dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Bali. Pada kegiatan tersebut kontingen USK berhasil meraih Juara 3 Stand Terbaik.

2. 1.000 WMU (Wirausaha Muda USK). 1.000 WMU merupakan program dari USK yang bertujuan untuk mendorong munculnya wirausaha-wirausaha muda dalam lingkup mahasiswa, USK membuka program 1.000 Wirausaha Muda USK tahun 2023 dengan prioritas wirausaha hijau sesuai dengan target SDGs. Program ini diharapkan mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa dengan menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studi. Program ini tidak bersifat hibah penuh, melainkan bersifat pinjaman (revolving fund) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pegadaian Syariah. Untuk membantu usaha mahasiswa, USK telah memberikan dana pendampingan yang jumlahnya adalah 3x cicilan bulanan dengan dana pinjaman. Pada tahun 2023 ada 32 kelompok yang terdiri dari 118 mahasiswa yang mendapatkan bantuan program ini.
3. WMK (Wirausaha Merdeka). WMK adalah bagian dari program MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon entrepreneur melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Wirausaha Merdeka ini mengajak para mahasiswa untuk berkolaborasi, beraksi, dan berbakti untuk negeri dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan (agent of change) yang membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan menjadi agen penggerak (agent of driven) dalam memberikan solusi inovasi untuk membuka lapangan pekerjaan melalui peluang dan perkembangan bisnis mahasiswa, serta menjadi agen pelopor (agent of creator) untuk menumbuhkan potensi kewirausahaan baru di Indonesia. Dengan mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka Angkatan 2 Tahun 2023, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengasah jiwa kewirausahaan, soft skills, dan manajerial, serta mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa dan peningkatan kemampuan

daya kerja mahasiswa yang dapat diakui dan disetarakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). USK menjadi salah satu pelaksana program ini melalui program KEEP (Key Enhancement Entrepreneur Program). Peserta yang mengikuti program KEEP ini ada 150 dimana 57 orang mahasiswa USK dan sisanya dari berbagai kampus yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.



Gambar 2.4 Kelompok Mahasiswa yang berpartisipasi dalam program penguatan di setiap Fakultas.

2.4.3 Beasiswa

Salah satu indikator kinerja tambahan USK adalah jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Pada tahun 2023 terdapat 7.667 mahasiswa atau 26,2 persen mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa. Sebagian besar adalah beasiswa BIDIKMISI. Tetapi sebagian mahasiswa juga berhasil mendapatkan beasiswa-beasiswa unggulan yang kompetitif seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jumlah Mahasiswa USK yang mendapatkan beasiswa pada tahun 2023 ditabulasikan pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Jumlah Mahasiswa USK yang mendapatkan beasiswa pada tahun 2023

No	Jenis Beasiswa	Jumlah
1	Bidikmisi/Kip-Kuliah Merdeka	6.835
2	ADIK 3T	29
3	ADIK	83
4	Beasiswa S-1 Aceh Carong Dari BPSDM Aceh	94
5	Beasiswa Bank Indonesia	100
6	Beasiswa Djarum Plus	8

No	Jenis Beasiswa	Jumlah
7	Beasiswa Karya Salemba Empat	49
8	Beasiswa Amal Shalih	24
9	Beasiswa Cendekia Baznas (BCB)	22
10	Beasiswa Baitul Mal	41
11	Beasiswa Osaka Gas	30
12	Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	2
13	Beasiswa Rumah Amal Mesjid Jamik	216
14	Beasiswa Astra	25
15	Beasiswa Bsi Scholarship	25
16	Beasiswa Sobat Bumi	20
17	Beasiswa UMEL Dari FMIPA	8
18	Beasiswa Pendidikan Indonesia	6
19	Beasiswa Orbit	13
20	Beasiswa Peduli Orangutan	4
21	Beasiswa Aceh Ocean Coral (AOC)	3
22	Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Kab. Nagan Raya	7
23	Beasiswa ETOS ID	23
Total Keseluruhan		7.667
Total Mahasiswa Aktif USK Keseluruhan		28.964
Persentase Penerima Beasiswa USK (%)		26,47

2.4.4 Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)

Ormawa tingkat universitas terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) daftar Ormawa terlampir. UKM terbagi ke dalam beberapa bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. UKM bidang Seni berjumlah tiga UKM (Putroe Phang, Paduan Suara Akademi dan Teater Nol);
2. UKM bidang Olahraga berjumlah 23 UKM yang terbagi atas cabang olahraga permainan, cabang olahraga beladiri, cabang olahraga akurasi, dan cabang olahraga terukur;
3. UKM bidang Ekonomi berjumlah tiga UKM meliputi UKM bidang kewirausahaan, Financial Technology (FINTECH), USK Investment Club (UNIC);
4. UKM bidang Sosial dan Kebencanaan berjumlah tujuh UKM meliputi Resimen Mahasiswa, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI), Pers, Bakti

Sosial Pembangunan Desa (BSPD), Pramuka (Putra/Putri), Pencinta Alam Leuser, Fasilitator Tangguh Bencana (FASTANA); dan

5. UKM bidang Keagamaan berjumlah tiga UKM, yaitu Mahasiswa Masjid Jamik Darussalam (MAJID), Rumah Qur'an Darussalam (RQS), Shalawat Maulid dan Qasidah.

2.4.5 Alumni

Pemetaan capaian kinerja terkait dengan alumni meliputi penilaian lamanya masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan serta kategori pendapatan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditampilkan pada Tabel 2.5. Berdasarkan data diperoleh dari Career Development Center (CDC) USK bahwa sebagian besar alumni telah mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah kelulusan. Sebagian besar alumni lainnya menempuh studi lanjut.

Tabel 2.5 Aktivitas lulusan USK tahun 2023

No	Kategori Aktivitas Lulusan	Jumlah
1	Masa tunggu Bekerja < 12 Bulan, Pendapatan < 1,2 x UMP	182
2	Masa tunggu Bekerja < 12 Bulan, Pendapatan > 1,2 x UMP	63
3	Masa tunggu Bekerja < 6 Bulan, Pendapatan > 1,2 x UMP	403
4	Masa tunggu Bekerja < 6 Bulan, Pendapatan < 1,2 x UMP	1.175
5	Menempuh Studi Lanjut	1.061
6	Masa tunggu Berwirausaha < 12 Bulan, Pendapatan < 1,2 x UMP	27
7	Masa tunggu Berwirausaha < 12 Bulan, Pendapatan > 1,2 x UMP	10
8	Masa tunggu berwirausaha < 6 Bulan, Pendapatan > 1,2 x UMP	20
9	Masa tunggu berwirausaha < 6 Bulan, Pendapatan < 1,2 x UMP	38

2.5. Capaian Kinerja USK Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis

2.5.1 Perencanaan

Bidang Perencanaan diberikan cascading untuk mewujudkan target kinerja Rektor pada Indikator Kinerja Kunci Predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Predikat SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbaikan birokrasi pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Karena itu untuk mewujudkan Good Governance, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Realisasi Kinerja SAKIP USK pada tahun 2023, telah mencapai target. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Dirjend Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, SAKIP dengan target predikat A dan terealisasi dengan predikat A, serta Nilai Kinerja Anggaran dengan target skor 84, sedangkan realisasi yang dicapai 87,25. Pencapaian kinerja ini terwujud dengan dukungan dari program berikut :
 - Implementasi SAKIP dalam Sistem Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Penerapan SAKIP ke semua unit kerja pengguna anggaran; dan
 - Apresiasi kepada unit kerja yang menerapkan SAKIP dengan optimal.
2. Capaian Nilai Kinerja Anggaran. Untuk mendapatkan nilai kinerja anggaran diperlukan evaluasi secara berkala. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penting untuk peningkatan kualitas penganggaran berbasis kinerja. Realisasi Nilai Kinerja USK pada tahun 2023, telah mencapai target. Target yang ditetapkan dalam Pernjanjian Kinerja Rektor dengan adalah

84,00; sedangkan realisasi yang dicapai 88,54. Pencapaian kinerja ini terwujud, didukung dengan kegiatan dan program antara lain :

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala; dan
- Revitalisasi Sistem Rencana Kerja dan Anggaran dan Sistem Keuangan.

2.5.2 Kemitraan

Bidang Kemitraan diberikan cascading untuk mewujudkan target kinerja Rektor pada Indikator Kinerja Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan mitra per jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 dan Jumlah Kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian Masyarakat dan pengembangan institusi. Capaian kinerja yang telah diperoleh pada periode Renstra USK 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan mitra per jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2. Keterlibatan dunia usaha/dunia industri (DUDI), sebagai tempat praktek mahasiswa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi sehingga mampu menciptakan kemampuan kerja para lulusan. Kegiatan praktek di industri, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan di kampus dan memberikan pengetahuan terhadap perkembangan (state of the art) industri yang terjadi. Walaupun mahasiswa memperoleh peningkatan kompetensi di industri melalui praktek, tidak ada keharusan bagi industri penyelenggara praktek untuk mempekerjakan mahasiswa yang praktek kerja di industri setelah mereka lulus. Mahasiswa bebas mencari pekerjaan di tempat lain dan bebas juga untuk membuka pekerjaan sendiri. Selain itu, konsep “kebutuhan” (demand) yang dimaksud tidak hanya meliputi kebutuhan dari dunia usaha dan industri yang ada saat ini, tetapi kebutuhan dari sistem ekonomi secara keseluruhan, termasuk yang pemenuhannya akan diberikan melalui pembentukan wirausahawan tangguh. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan massal di sekolah. Dalam sistem magang seseorang yang belum ahli (novices) belajar dengan orang yang telah ahli (expert) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang kerja di industri, organisasi pemerintahan, swasta ataupun nirlaba

memberikan pengalaman langsung bagi para mahasiswa mengenai kegiatan bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk menguasai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, serta memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen. Lembaga sebagai tempat magang kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi para mahasiswa, tetapi lembaga tempat magang juga merasakan kontribusi para mahasiswa selama pelaksanaan magang serta industri bisa membentuk para mahasiswa untuk menjadi seorang tenaga terampil yang siap bekerja. Tentunya hal ini akan menguntungkan untuk memperoleh tenaga kerja yang sudah terlatih sehingga tidak perlu lagi mengadakan pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mereka butuhkan. Pengalaman dari dunia industri ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan profesional mahasiswa. Diharapkan setelah lulus nanti, mahasiswa bisa mengembangkan bakat dan potensinya, tidak hanya bergantung pada dunia kerja, tetapi juga mengembangkan potensi diri dalam mengembangkan potensi wilayah secara mandiri.

Realisasi Kinerja Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan mitra per jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 pada tahun 2023, telah mencapai target. Target yang ditetapkan dalam Pernyataan Kinerja Rektor sebesar 0,70; sedangkan Realisasi yang dicapai sebesar 0,99. Pencapaian kinerja ini terwujud, didukung dengan kegiatan dan program antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan DUDI; dan
 - Meningkatkan Kerjasama dengan perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (Start up) teknologi, Institusi/Organisasi Multilateral dan Lembaga Kebudayaan berskala Nasional/Bereputasi
2. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian Masyarakat dan pengembangan institusi.

Untuk mendapatkan ranking dan disebut sebagai PT yang terkemuka sebagaimana visi Rencana Strategis USK salah satu ukuran keberhasilannya adalah banyaknya kerjasama dengan jejaring dan manfaat yang didapatkan dari hasil kerjasama tersebut.

Realisasi Kinerja Jumlah Kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian Masyarakat dan pengembangan institusi pada tahun 2023, telah mencapai target. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sebesar 550, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 606. Pencapaian kinerja ini terwujud atas dukungan kegiatan dan program berikut :

- Meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra dan pihak terkait lainnya; dan
- Melakukan promosi dan memetakan potensi USK untuk bahan kerjasama dengan jejaring.

2.5.3 Bisnis

Direktorat Bisnis dan Dana Lestari (DBDL) USK atau U-Business merupakan lembaga yang bertugas Direktorat Bisnis dan Dana Lestari mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Bisnis dan Dana Lestari melalui inisiasi, pengembangan dan optimalisasi berbagai kerja sama bisnis, pengelolaan aset, pengembangan unit usaha, dan perolehan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung operasional USK sebagai PTNBH sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 44 Tahun 2023.

1. Arah (Road MAP) dan Kebijakan Pengembangan. Dalam Upaya mewujudkan visi dan misi Direktor Binis dan Dana Lestari (BDBL), maka pengembangan BDBL USK dilakukan bertahap dan berkelanjutan, dan disesuaikan dengan periodisasi kepemimpinan USK, agar manakala terdapat penajaman dan atau penyesesuai skala prioritas dan Pimpinan USK, maka BDBL USK dapat meresponnya dengan cepat dan seksama. Pengembangan unit bisnis di DBDL USK dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu (1) tahap inisiasi, (2) tahap (pencapaian) self-sufficiency, dan (3) tahap berkontribusi. Pada tahap inisiasi pada dasarnya unit bisnis baru dimulai, investasi dilakukan, dan tata kelola dibangun, unit lama diperbaiki sistem pengelolaannya, diperkirakan paling lambat selama 5 tahun sudah bisa mencapai kondisi self-sufficiency. Ketika sudah mencapai self-sufficiency, unit usaha yang dikembangkan sudah mandiri, dan tidak tergantung kepada institusi induk (USK) untuk menjalankan roda organisasi dan bisnisnya. Pada tahap kedua ini, secara bertahap unit usaha sekaligus mempersiapkan

untuk mulai dapat memberikan kontribusi (secara financial) kepada institusi induk (USK), yang ketika sudah mencapai masanya, tahap “berkontribusi”, sudah ditetapkan target-target kontribusi kepada USK, baik secara financial maupun non-finansial.

2. Prioritas Pengembangan Unit Bisnis USK. Prioritas pengembangan unit bisnis USK bervariasi tergantung pada ketersediaan unit bisnis, industri, dan tujuan dari Unit Bisnis di USK. Unit Bisnis yang berpotensi untuk dikembangkan di USK adalah sebagai berikut :

- a. UPT Laboratorium Terpadu;
- b. Academic Activity Center (AAC) Dayan Dawood;
- c. UPT Bahasa;
- d. Klinik Pratama;
- e. University Farm;
- f. Galeri Investasi;
- g. Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
- h. Sport Center;
- i. Apotek Pendidikan;
- j. Gelanggang Mahasiswa Prof. Madjid Ibrahim;
- k. Rumah Sakit Hewan Pendidikan;
- l. Gedung-gedung yang memberikan kontribusi;
- m. Unit Bisnis, Pelatihan, dan Jasa Kepakaran;
- n. USK Mart;
- o. USK Travel;
- p. USK Store;
- q. UPT Percetakan; dan
- r. Unit-Unit Bisnis Baru.

BDBL berfokus pada 7 prioritas pengembangan dasar unit bisnis USK yang dipresentasikan sebagaimana bagan Unit Bisnis USK di atas, 7 prioritas unit bisnis yang dijadikan dasar pengembangan bisnis USK adalah sebagai berikut :

- a. Revitalisasi Aset;
- b. Pengembangan bisnis yang eksisting;
- c. Pengembangan bisnis baru;

- d. Pengembangan jaringan Bisnis; dan
- e. Penerapan Aplikasi dan sistem U-Bisnis (USK Bisnis).

Bentuk usaha yang dimaksud antara lain: Rosting Kopi, Peternakan (sapi, kambing, ayam), Rumah Sakit Hewan dan Pet Shop, U-Nursery (Pembibitan), Daur Ulang Sampah, SPBU, U-Furniture, U-Delivery, Hotel/Apartment/Guest House, USK Skin Care Clinic, USK Property, USK Water, Open Space Event (Post COVID Wedding), Kantin dan Mini Market, Aplikasi U-Bisnis, dan Ekspor Produk Atsiri.

2.6. Capaian Kinerja USK Bidang Riset dan Inovasi

2.6.1 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan cascading untuk mewujudkan target kinerja Rektor pada Indikator Kinerja Utama. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen, Indikator Kinerja Tambahan Jumlah jurnal terindeks nasional dan Indikator Kinerja Tambahan Jumlah jurnal terindeks global. Capaian kinerja bidang riset dan inovasi masing-masing dalam rincian berikut :

1. Capaian Kinerja Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. USK melaksanakan penelitian untuk dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk mendukung iklim riset dan penelitian di PT sehingga mampu menghasilkan inovasi yang dapat dihilirisasi. Saat ini USK memiliki berbagai teknologi tepat guna yang telah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak lain. Teknologi yang dikembangkan merupakan teknologi tepat guna yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat. USK dituntut semakin berperan dalam percepatan pengembangan wilayah. Sebaran jumlah penelitian pada masing-masing fakultas yang dibiayai oleh dana USK dan DPRTM ditabulasikan pada Tabel 3.6 :

Tabel 2.6

Sebaran jumlah penelitian yang dibiayai oleh dana USK dan DPRTM

Fakultas	Penelitian Sumber Dana USK	Penelitian Sumber Dana DRTPM
Ekonomi dan Bisnis	46	7
Kedokteran Hewan	29	7
Hukum	17	0
Teknik	119	57
Pertanian	80	11
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	57	9
Kedokteran	38	6
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	62	28
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	14	1
Keperawatan	16	1
Kedokteran Gigi	14	3
Kelautan dan Perikanan	19	11
Total	511	141

Realisasi kinerja jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen USK pada tahun 2023, masih berada di bawah target. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Ditjendikti Kemendikbud adalah 1,00; sedangkan realisasi yang dicapai 0,83. Pencapaian kinerja ini terwujud, dengan strategi antara lain:

- a. melakukan updating luaran riset dosen yang mendapatkan pendanaan melalui matching fund, riset kolaborasi secara berkala;
 - b. memfasilitasi luaran riset dosen yang berpotensi untuk mendapatkan paten, hilirisasi produk dan pengakuan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan jumlah dana untuk mendukung kegiatan riset yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
2. Jumlah jurnal terindeks nasional. Salah satu indikator penguatan daya saing PT adalah dengan semakin banyaknya jurnal yang terindeks nasional melalui SINTA-2 pada Q3 sampai dengan Q5. Realisasi Kinerja Jumlah Jurnal terindeks nasional, telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 24 jurnal, sedangkan

realisasi yang dicapai sebesar 30 jurnal. Pencapaian kinerja ini terwujud, dengan didukung strategi sebagai berikut:

- a. pengadaan jurnal nasional terakreditasi;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana penunjang jurnal jurusan;
 - c. memberikan insentif untuk pengelola jurnal jurusan; dan
 - d. pelatihan strategi penyusunan proposal penelitian yang kompetitif di tingkat Nasional.
3. Jumlah jurnal terindeks global. Salah satu indikator penguatan daya saing PT adalah adanya jurnal yang terindeks global melalui SINTA-2 pada Q1 dan Q2. Realisasi Kinerja Jumlah Jurnal terindeks global, telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra, yaitu 1 jurnal. Pencapaian kinerja ini terwujud, dengan didukung strategi sebagai berikut :
- a. Pelatihan bagi pengelola jurnal yang sudah terbit dalam bentuk cetak untuk ditingkatkan menjadi jurnal elektronik;
 - b. Pelatihan bagi pengelola jurnal elektronik, namun belum mendaftarkan akreditasi jurnal di Arjuna dan terindeks di SINTA; dan
 - c. Pelatihan bagi pengelola jurnal yang terakreditasi dan terindeks di Sinta 3-6 untuk mencapai peringkat 1-2.

BAB III

IKU & IKT PELAMPAUAN SN DIKTI

3.1. Standar Pendidikan

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi mengatur standar pendidikan nasional pendidikan tinggi yang bertujuan untuk :

- a) memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b) menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c) menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul;
- d) mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Dalam Menetapkan standar pendidikan tinggi dan indikator capaian Universitas Syiah Kuala merujuk pada Renstra USK Tahun 2020-2024, Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal USK Tahun 2022, Permenristekdikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu, dan keUSKsan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lemabaga Layanan Pendidikan tinggi., dan peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan Mutu PT untuk perpanjangan status akreditasi dengan automasi (PEMUTU)

Tabel. Komponen Standar Pendidikan, Deskripsi dan Indikator Capaian

No	Standar Pendidikan	Deskripsi	Indikator Capaian	Base Line (2023)	2025	2026	2027	2028
1	Standar Luaran: Standar Kompetensi luaran	Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program pendidikan.	sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi sesuai level KKNI d	100	100	100	100	100
2	Standar Proses Pembelajaran	Metode dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran mencakup perencanaan proses, pelaksanaan proses, dan penilaian proses	a. Penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif seperti Case Metode, dan Project Based Learning	100	100	100	100	100
			b. Pengelolaan kelas yang kondusif					
			c. Penilaian yang berkesinambungan dan transparan					
			d. Ketersediaan dan kelengkapan RPS untuk semua Mata Kuliah yang terstandar					
			e. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran					
			f. Kesesuaian alat evaluasi dengan kompetesni yang dinilai					
			g. Transparansi dan keadilan dalam penilaian					
			h. Penggunaan berbagi bentuk penilaian termasuk tes, proyek dan observasi					
			i. Feedback yang konstruktif untuk perbaikan belajar mahasiswa					
3	Standar masukan pendidikan	Standarisasi sumber daya manusia: Kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan	a. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal strata satu (S1).	60	70	80	90	100
			b. Kualifikasi tenaga pendidik Doktor (S3)	10	20	30	40	50
			c. Sertifikasi profesi dan kompetensi tenaga kependidikan (ADM)	41.7	55	60	65	80
			d. Sertifikasi profesi dan kompetensi tenaga kependidikan (PLP)	18.5	20	25	30	35
			e. evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala minimal per semester	100	100	100	100	100
			a. Ketersediaan ruang kelas yang memadai dan kondusif	100	100	100	100	100

No	Standar Pendidikan	Deskripsi	Indikator Capaian	Base Line (2023)	2025	2026	2027	2028
		Sarana Prasarana: Fasilitas dan infrastruktur yang harus tersedia untuk mendukung proses pendidikan	b. Laboratorium terakreditasi sesuai dengan standar Nasional Indonesia oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau ISO/IEC	0	20	40	60	80
			c. Perpustakaan terakreditasi oleh lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7329:2009	0	100	100	100	100
			d. fasilitas teknologi informasi dalam proses pembelajaran yang terakreditasi seperti Learning Management System (LMS), E-Learning Content, dan Virtual classroom	100	100	100	100	100
		c. Pembiayaan: Pengelolaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan	a. Sumber pendanaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan maksimal 60 % dari PNPB	100	100	100	100	100
			b. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan	100	100	100	100	100
			c. Dukungan dana untuk kegiatan pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan	100	100	100	100	100
			d. Evaluasi dan audit keuangan dengan pelaporan capaian kinerja triwulan (CKTW)	100	100	100	100	100

3.2. Standar Penelitian

Standar penelitian merupakan pedoman dasar dalam penyusunan rencana, proses dan masukan, serta luaran penelitian dalam lingkup perguruan tinggi. Standar penelitian termasuk penentuan mutu dari perguruan tinggi yang terdiri atas:

1. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. luaran penelitian terkait mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. Ketentuan dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian dilakukan oleh: (a) dosen dan/atau peneliti, (b) dosen bersama mahasiswa, (c) peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
3. Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian mencakup: (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian, (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi, (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Tabel. Komponen Standar Penelitian, Deskripsi dan Indikator Capaian

No	Standar Penelitian	Deskripsi	Indikator Capaian	Base Line (2023)	2025	2026	2027	2028
1	Standar Luaran	hasil evaluasi dari kegiatan penelitian dosen yang dapat ditunjukkan dengan output secara ilmiah	a. Publikasi ilmiah di Jurnal Internasional bereputasi	228	251	276	304	334
				400 0	600 2	800 6	1000 12	1200 20
			b. Konferensi Ilmiah International bereputasi					
			c. Buku/monograf yang berISBN					
			d. HKI (Paten, Hak Cipta dan Industri) yang diterapkan di masyarakat/rekognisi					
			e. Kolaborasi penelitian bersama mitra					
			f. Sitasi karya ilmiah					
2	Standar Proses	Prosedur, pedoman dan praktik dalam melakukan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	g. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
			a. Renstra Penelitian	100				
			b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (belum ada)					
			c. Roadmap Penelitian					
			d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian					
			e. SOP pengusulan penelitian					
			f. SOP Pelaksanaan Penelitian					
			g. SOP penilaian penelitian					
			h. SK Penetapan reviewer					
			i. SK Penetapan Proposal yang didanai					

			j. Penugasan penelitian k. Pelaksanaan Penelitian l. Monitoring dan evaluasi m. Output/luaran penelitian n. Laporan pelaksanaan o. Dokumen log harian penelitian					
3	Standar Masukan	Isi, Sarana prasarana dan pembiayaan kegiatan penelitian	a. Sumber pendanaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh kegiatan penelitian maksimal 10 % dari PNB b. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan c. Laboratorium terakreditasi dalam peningkatan kualitas penelitian d. Sistem informasi penelitian (SIPEMA) e. Monitoring dan evaluasi pada tahapan penelitian	6	8	10	10	10
				100	100	100	100	100
				0	20	40	60	80
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100

3.3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman dasar dalam penyusunan rencana, proses dan masukan, serta luaran pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar pengabdian kepada masyarakat termasuk penentuan mutu dari perguruan tinggi yang terdiri atas:

1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat terkait mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: (a) dosen, (b) dosen bersama mahasiswa, (c) mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat mencakup:

(a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi, (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tabel. Komponen Standar Pengabdian, Deskripsi dan Indikator Capaian

No	Standar Pengabdian	Deskripsi	Indikator Capaian	Base Line (2023)	2025	2026	2027	2028
1	Standar Luaran	hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian dosen yang dapat ditunjukkan dengan output secara ilmiah	a. Hak Cipta b. Desain Produk Industri c. HKI (Paten, Hak Cipta dan Industri) yang diterapkan di masyarakat/rekognisi d. Kolaborasi pengabdian bersama mitra e. Sitasi karya ilmiah f. Teknologi Tepat guna Produk (produk terstandarisasi dan tersertifikasi)	0 0 0 0 0 0				
2	Standar Proses	Prosedur, pedoman dan praktik dalam melakukan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	a. Renstra pengabdian b. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian c. Roadmap pengabdian d. SOP pengusulan pengabdian e. SOP Pelaksanaan pengabdian f. SOP penilaian pengabdian g. SK Penetapan reviewer h. SK Penetapan Proposal yang didanai i. Penugasan pengabdian j. Monitoring dan evaluasi k. Output/luaran pengabdian l. Dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan m. Dokumen log harian penelitian	100				
3	Standar Masukan	Sarana prasarana dan pembiayaan kegiatan penelitian	a. Sumber pendanaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh kegiatan pengabdian maksimal 10 % b. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan c. Kerjasama dan kolaborasi dengan mitra dalam peningkatan kualitas pengabdian d. Monitoring dan evaluasi pada tahapan penelitian	2 100 20 100	4 100 40 100	6 100 60 100	8 100 80 100	10 100 100 100

3.4. Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi IKU dan IKT Universitas Syiah Kuala

1. SNIKTU Permendikbud No. 53 Tahun 2023 menjadi pedoman dalam pengukuran standar mutu yang terkait dengan indikator kinerja utama
2. Standar Mutu Universitas Syiah Kuala Tahun 2022 menjadi tolak ukur dasar untuk indikator kinerja tambahan (IKT)
 - a) Pelampauan IKU SNIKTU (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian)

No.	Standar MUTU	Deskripsi	Indikator Capaian	Tahun Kinerja				
1.	Standar Luaran Pendidikan			Baseline (2023)	2025	2026	2027	2028
1.1	Standar Luaran: Standar Kompetensi luaran	Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program pendidikan.	Sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi	100	100	100	100	100
2.1	Standar Proses Pembelajaran	Metode dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran mencakup perencanaan proses, pelaksanaan proses, dan penilaian proses	a. Penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif seperti Case Metode, dan Project Based Learning b. Pengelolaan kelas yang kondusif c. Penilaian yang berkesinambungan dan transparan d. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran e. Kesesuaian alat evaluasi dengan kompetesni yang dinilai f. Transparansi dan keadilan dalam penilaian g. Penggunaan berbagi bentuk penilaian termasuk tes, proyek dan observasi	100	100	100	100	100

			h. Feedback yang konstruktif untuk perbaikan belajar mahasiswa					
2.2	Standar masukan pendidikan	Standarisasi sumber daya manusia: Kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan	a. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal strata satu (S1)	60	70	80	90	100
			b. Kualifikasi tenaga pendidik Doktor (S3)	10	20	30	40	50
			c. Sertifikasi profesi dan kompetensi pendidik	41,7	55	60	65	80
			d. evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala minimal per semester	100	100	100	100	100
		Sarana Prasarana: Fasilitas dan infrastruktur yang harus tersedia untuk mendukung proses pendidikan	a. Ketersediaan ruang kelas yang memadai dan kondusif	100	100	100	100	100
			b. Laboratorium terakreditasi sesuai dengan standar Nasional Indonesia oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau ISO/IEC	0	20	40	60	80
			c. Perpustakaan terakreditasi oleh lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7329:2009	0	100	100	100	100
			d. fasilitas teknologi informasi dalam proses pembelajaran yang terakreditasi seperti Learning Management System (LMS), E-Learning Content, dan Virtual classroom	0	100	100	100	100
			a. Sumber pendanaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh	100	100	100	100	100

		Pembiayaan: Pengelolaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan	kegiatan pendidikan maksimal 60 %.					
			b. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan	100	100	100	100	100
			c. Dukungan dana untuk kegiatan pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan	100	100	100	100	100
			d. Evaluasi dan audit keuangan dengan pelaporan capaian kinerja triwulan (CKTW)	100	100	100	100	100
2	Standar Penelitian							
2.1	Standar Luaran	Hasil evaluasi dari kegiatan penelitian dosen yang dapat ditunjukkan dengan output secara ilmiah	1. Publikasi ilmiah di Jurnal Internasional bereputasi 2. Konferensi Ilmiah International bereputasi 3. Buku/monograf yang berISBN 4. HKI (Paten, Hak Cipta dan Industri) yang diterapkan di masyarakat/rekognisi 5. Kolaborasi penelitian bersama mitra 6. Sitasi karya ilmiah 7. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	228	251	276	304	334
2.2	Standar Proses	Prosedur, pedoman dan praktik dalam melakukan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	1. Renstra Penelitian 2. Roadmap Penelitian 3. SOP pengusulan penelitian 4. SOP Pelaksanaan Penelitian 5. SOP penilaian penelitian 6. SK Penetapan reviewer 7. Penugasan penelitian 8. Monitoring dan evaluasi	100	100	100	100	100

			9. Output/luaran penelitian 10. Dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan 11. Dokumen log harian penelitian					
2.3	Standar Masukan	Sarana prasarana dan pembiayaan kegiatan penelitian memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai keUSKhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	a. Sumber pendanaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh kegiatan penelitian maksimal 10 %	2	4	6	8	10
			b. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan	100	100	100	100	100
			c. Laboratorium terakreditasi dalam peningkatan kualitas penelitian	0	20	40	60	80
			d. Monitoring dan evaluasi pada tahapan penelitian	100	100	100	100	100
3.	Standar Pengabdian							
3.1	Standar Luaran	Hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian dosen yang dapat ditunjukkan dengan output secara ilmiah	a. Publikasi ilmiah di Jurnal Internasional bereputasi					
			b. Konferensi Ilmiah Internasional bereputasi					
			c. Buku/monograf yang berISBN					
			d. HKI (Paten, Hak Cipta dan Industri) yang diterapkan di masyarakat/rekognisi	11 (karya)	30	35	40	45
			e. Kolaborasi pengabdian bersama mitra	30	35	40	45	50
			f. Sitasi karya ilmiah	400	600	800	1000	1200

3.2	Standar Proses	Prosedur, pedoman dan praktik dalam melakukan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	a. Renstra pengabdian b. Roadmap pengabdian c. SOP pengusulan pengabdian d. SOP Pelaksanaan pengabdian e. SOP penilaian pengabdian f. SK Penetapan reviewer g. Penugasan pengabdian h. Monitoring dan evaluasi i. Output/luaran pengabdian j. Dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan k. Dokumen log harian pengabdian	100				
3.3	Standar Masukan	Sarana prasarana dan pembiayaan kegiatan penelitian	a. Sumber pendanaan dan alokasi dana untuk mendukung seluruh kegiatan pengabdian maksimal 10 % b. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan c. Kerjasama dan kolaborasi dengan mitra dalam peningkatan kualitas pengabdian d. Monitoring dan evaluasi pada tahapan penelitian	2	4	6	8	10
				100	100	100	100	100
				20	40	60	80	100
				100	100	100	100	100

Tabel 1 - Pelampauan IKU SNDIKTI (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian)

a) Standar Mutu Pelampauan Universitas Syiah Kuala

No.	Standar MUTU USK	Indikator Kinerja Pengukuran	Tahun Capaian				
			Baseline (2023)	2025	2026	2027	2028
10.	Standar Akreditasi Internasional Kampus	1. Bukti penerapan parameter OBE disetiap prodi minimal 2 tahun	0	12	15	20	27
		2. Menjadi anggota member lembaga akreditasi internasional	0	12	15	20	27
		3. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	0	100	100	100	100
11.	Standar Visi dan Misi Universitas	1. Menerapkan prinsip SMART pada penyusunan visi misi	80	90	100	100	100
		2. Menetapkan indikator pengukuran visi dan misi	100	100	100	100	100
		3. Evaluasi berkala capaian visi dan sasaran strategis Universitas Syiah Kuala minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.	100	100	100	100	100
12.	Standar Dosen	1. Dosen tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\geq 0,4$	7.8	30	30	30	35
		2. Evaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun ajaran.	100	100	100	100	100
		3. Terlaksana evaluasi kinerja dosen di bidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.	100	100	100	100	100
		4. Pedoman baku rektrumen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen.	0	100	100	100	100
		5. Konferensi Ilmiah International bereputasi (IKT)	20	40	60	80	100
13.	Standar Tenaga Pendidikan	1. Pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan.	100	100	100	100	100
		2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.	40	50	80	90	100
		3. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah minimal strata 1 (S1)	60	70	80	90	100
		4. Laporan kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.	0	100	100	100	100

No.	Standar MUTU USK	Indikator Kinerja Pengukuran	Tahun Capaian				
			Baseline (2023)	2025	2026	2027	2028
14.	Standar Penjaminan Mutu	1. Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) USK	0	100	100	100	100
		2. Penerapan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.	50	100	100	100	100
		3. Perangkat SPMI yang terdokumentasi dan diperbaharui minimal 4 tahun.	100	100	100	100	100
		4. Evaluasi periodik capaian indikator standar mutu 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.	100	100	100	100	100
		5. Terlaksana audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit dan tindak lanjut	100	100	100	100	100
15.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru USK	1. Sosialisasi bagi calon mahasiswa baru	100	100	100	100	100
		2. Pedoman baku tentang standar, daya tampung dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.	0	100	100	100	100
		3. Laporan evaluasi capaian kinerja panitia penerimaan mahasiswa baru yang ditujukan kepada Rektor.	0	100	100	100	100
16.	Standar Layanan Mahasiswa	1. Tersedia instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap semester	100	100	100	100	100
		2. Tersedia wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan.	100	100	100	100	100
		3. Terlaksana program kegiatan kemahasiswaan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan kerja, uji kompetensi, dan layanan penempatan kerja.	100	100	100	100	100
17.		1. Pemenuhan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, ruang dosen, ruang pimpinan, laboratorium, studio, bengkel praktik,	100	100	100	100	100

No.	Standar MUTU USK	Indikator Kinerja Pengukuran	Tahun Capaian				
			Baseline (2023)	2025	2026	2027	2028
	Standar Sarana dan Prasarana Universitas	perpustakaan, tempat ibadah, gudang penyimpanan, kantin, instalasi daya listrik, pelayanan kesehatan, dan sarana olahraga.					
		2. Pelaksanaan monev dan tersedianya laporan monev sarana dan prasarana universitas.	100	100	100	100	100
18.	Standar Layanan Sistem Informasi	1. Pedoman dasar perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi.	100	100	100	100	100
		2. Terlaksana evaluasi dan laporan evaluasi layanan sistem Informasi minimal.	100	100	100	100	100
		3. Pemenuhan sarana sistem informasi terintegrasi di Universitas Syiah Kuala, mencakup: a. Sistem informasi layanan akademik (PINTOE), KRS online, Kuliah Kerja Nyata, Sistem informasi Tracer Study dan Alumni, dan b. Sistem informasi administrasi umum yang ada antara lain Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), dan Keuangan (SIMKEU). c. Sumber daya manusia untuk pengelolaan SIM	100	100	100	100	100
19.	Standar Kerjasama Universitas	1. Pedoman Kerjasama USK	0	100	100	100	100
		2. Dokumen Kerjasama	40	60	80	95	100
		3. Implementasi Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.	0	10	20	30	40
		4. Laporan Pelaksanaan Kerjasama					
		5. Survey Kepuasan mitra kerjasama dalam bidang Tri Dharma PT yang shahih, komprehensif, ditindak lanjuti serta peningkatan mutu luaran pengabdian					
		6. Pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjadakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program.	0	100	100	100	100

No.	Standar MUTU USK	Indikator Kinerja Pengukuran	Tahun Capaian				
			Baseline (2023)	2025	2026	2027	2028
		7. Kerjasama terlaksana disemua sektor mulai dari Universitas, (LPPM) USK, Koordinator Pusat, Fakultas, dan Program Studi.	60	100	100	100	100
		8. Pemenuhan kegiatan evaluasi dan laporan akhir kegiatan kerjasama tri dharma secara periodik.	100	100	100	100	100
20.	Standar Tata Pamong Alumni	1. Ikatan Alumni USK (IKA-USK) dibentuk oleh Universitas sampai dengan tingkat prodi	100	100	100	100	100
		2. Tersusun pedoman standar alumni mencakup pendataan alumni, tata kelola, kegiatan kerjasama, serta laporan evaluasi tertulis.	50	100	100	100	100
		3. Pembentukan Career Development Center (CDC) oleh IKA-USK.	100	100	100	100	100
21.	Standar Kepustakaan	1. Pedoman, tata pamong, standar kualifikasi serta pengembangan keilmuan pustakawan.	50	100	100	100	100
		2. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan mencakup alat perabotan, akses informasi perpustakaan, perawatan hardware dan software layanan perpustakaan.	50	100	100	100	100
		3. Pelaporan rutin terkait pemeliharaan aset dan pengadaan aset.	100	100	100	100	100

Standar MUTU Pelampauan Universitas Syiah Kuala

Standar mutu pelampauan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. Pelampauan SNDIKti berdasarkan Standar Mutu

No	SNDIKTI	IKU-SNDIKTI	IKT-USK
A	STANDAR MUTU PENDIDIKAN		
1.Standar Luaran Pembelajaran			
1.1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya; 2. Kecakapan dijadikan sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibUSKuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.	1. Capaian disusun dan dievaluasi berkala 1 semester; 2. Peningkatan keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyusunan kompetensi lulusan; 3. Optimalisasi proses <i>outcomes based education</i> guna target akreditasi internasional.
2.	Standar Proses Pembelajaran	Cakupan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan proses penilaian pembelajaran secara terstruktur dilakukan oleh dosen dalam koordinasi unit pengelola program studi.	1. Draft pedoman penilaian terkait penguasaan pembelajaran; 2. Penilaian berbasis capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan RPS <i>case method and team based project</i>
2.1	Standar penilaian pembelajaran	1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 2. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau	1. Indeks Prestasi Kumulatif melebihi 2,6 2. Masa studi untuk jenjang sarjana dibawah 6 tahun, dan program magister dibawah 3 tahun. 3. Kemampuan bahasa inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL untuk Sarjana dan Program Magister.

		sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	
2.2	Standar pengelolaan pembelajaran	Indikator kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, serta mencakup pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa.	1. Kurikulum MBKM terlaksana penuh. 2. SOP PBM 3. Kalender akademik 4. Kontrak kuliah 5. Panduan Kegiatan Akademik 6. Monev kegiatan pembelajaran 7. Survey kepuasan PBM
3.	Standar Masukan Pendidikan		
3.1	Standar Isi pembelajaran	Materi pembelajaran berisi kesesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian, dan relevansi bidang dalam dunia kerja.	1. Isi pembelajaran berbasis studi kasus dan hasil penelitian terbaru. 2. Isi pembelajaran menyesuaikan CPMK 3. Evaluasi rutin CPMK setiap 1 tahun ajaran 4. Implementasi keseluruhan kurikulum MBKM
3.2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. 2. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagai pengelola, pengembang, pengawas, dan pelayan teknis penunjang proses pendidikan.	1. Seluruh dosen berkualifikasi doktor 2. Berkemampuan bahasa Inggris 3. Lulus sertifikasi dosen 4. Lulus sertifikasi kompetensi 5. Lulus pekerja asisten ahli
3.3	Standar sarana dan prasarana pembelajaran	Jaminan dan kemudahan akses teknologi informasi dan komunikasi guna memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswa, tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan	1. Ruang Kelas 2. Ruang Dosen 3. Ruang Pimpinan 4. Masjid 5. Kantin 6. Perpustakaan 7. Fasilitas akses Wifi 8. Laboratorium 9. Ruang baca 10. Fasilitas kesehatan 11. Fasilitas olahraga
3.4	Standar pembiayaan pembelajaran	1. Komponen pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. 2. PT memiliki sumber pendanaan, restra keuangan, dan pengelolaan	1. Sistem pengelolaan dan digital: SIMKEU-USK 2. Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin 3. Audit Eksternal 4. Sistem Pengendalian Internal

		keuangan, serta menjamin biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.	
B	STANDAR MUTU PENELITIAN		
1.	Standar luaran penelitian	1. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. 2. Pemenuhan terlaksana misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. 3. Keterbukaan akses bagi masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian. 4. Pengecualian bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	1. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal internasional dan nasional 2. Hasil penelitian didaftarkan Paten, Haki, dan Buku. 3. Relevansi hasil penelitian dengan keUSKhan industri dan masyarakat 4. Kerjasama internasional dan nasional bidang penelitian 5. Mutu hasil penelitian mahasiswa sesuai kompetensi lulusan
2.	Standar proses penelitian	1. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. 2. Penelitian dilakukan oleh: - dosen dan/atau peneliti - dosen bersama mahasiswa - mahasiswa dengan bimbingan dosen dan/atau peneliti.	1. Proposal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian 2. Akuntabilitas penilaian proposal, administrasi, dan hasil penelitian. 3. Monev kegiatan penelitian 4. Audit kegiatan penelitian 5. Rasio kolaborasi peneliti dan dosen melebihi 50%.
3.	Standar masukan penelitian	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi serta komunikasi dalam dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarkan proses hasil penelitian	1. Instrumen laboratorium 2. Sistem informasi penelitian 3. Dana insentif publikasi penelitian internasional dan nasional 4. Dana peningkatan kapasitas peneliti 5. Dana akreditasi jurnal (terakreditasi sinta 2 minimal 1 dalam setiap fakultas) 6. Pelatihan rutin laboran
C	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Standar Luaran pengabdian kepada masyarakat	1. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.	1. Relevansi kegiatan pengabdian sesuai dengan keUSKhan masyarakat.

		2. Pemenuhan terlaksana misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. 3. Keterbukaan akses bagi masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian.	2. Kolaborasi kegiatan pengabdian dengan perguruan tinggi nasional dan internasional. 3. Luaran pengabdian berupa jurnal yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi. 4. Materi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau peneliti USK searah dengan visi dan misi USK. 5. Draft baku standar kerjasama kegiatan pengabdian masyarakat .
2.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat	1. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: - Dosen - Dosen bersama mahasiswa - Mahasiswa dengan bimbingan dosen	1. Bukti dokumen perencanaan berupa prosposal pengabdian kepada masyarakat. 2. Bukti dokumen, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan dalam laporan akhir kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Kegiatan audit pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara akuntabel dan transparan.
3.	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat	Akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan pada penugasan dan peningkatan kompetensi dosen.	1. Kemudahan akses sarana dan prasarana dalam mendukung penuh pengabdian kepada masyarakat. 2. Transparansi pengelolaan sarana dan prasarana. 3. Standar manajemen bidang sarana dan prasarana Pkm 4. Akuntabilitas keuangan dalam pembiayaan kegiatan.

BAB IV

RENSTRA MUTU USK 2025-2029

4.1. Rencana Penguatan Fungsi Organisasi Mutu

Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan secara berterusan di tengah dinamika dunia pendidikan. Agar USK menjadi *centre of excellence* yang direkognisi di tingkat nasional dan internasional, perlu penguatan fungsi organisasi mutu USK dalam menjamin, mengendalikan, dan memperkuat mutu pendidikan. Penguatan fungsi organisasi penjaminan mutu ini menjadi bagian integral dari realisasi VMTS USK.

Rencana penguatan ini adalah langkah strategis untuk mencapai keunggulan akademik dan penjaminan mutu yang optimal di lingkungan USK. Fokus rencana ini adalah perubahan struktural, peningkatan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, rencana ini menjadi dasar transformasi positif yang akan menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswa, mendukung karier dosen dan tendik, serta memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap institusi pendidikan yang berkualitas.

Kunci utama realisasi rencana ini adalah komitmen pimpinan dan pegawai USK serta kolaborasi yang erat dengan semua pemangku kepentingan. USK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi, pembelajaran, dan pengembangan berkelanjutan.

4.1.1. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan umum penguatan fungsi organisasi penjaminan mutu adalah menciptakan budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan USK.

Tujuan khususnya adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan di USK
2. Mendorong USK menjadi *centre of excellence* yang direkognisi di tingkat nasional dan internasional
3. Memperkuat sistem penjaminan mutu secara terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan USK untuk meraih SPME yang unggul dan internasional

4. Memberdayakan UPPS dan Prodi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan dengan menerapkan PPEPP dan *risk-based* audit berbasis *output-outcome*
5. Merealisasi VMTS USK untuk menjadi PTN otonom dan unggul di bidang agrikultur dan kemaritiman

4.1.2. Sasaran Jangka Pendek (1–2 Tahun)

1. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi SDM dalam sistem manajemen mutu.
2. Meningkatkan tingkat kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan akademik dan non akademik.

4.1.3. Sasaran Jangka Panjang (3–5 tahun)

1. Memastikan kepatuhan terhadap standar mutu nasional dan internasional.
2. Mencapai peringkat SPME yang unggul dan internasional.

4.1.4. Program dan Kegiatan

4.1.4.1. Perubahan dan Penguatan Struktur Organisasi

- a. Mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi untuk melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu. Pimpinan lembaga ini wajib memiliki keahlian dan pengalaman di bidang manajemen mutu.
- b. Menyusun peta proses bisnis berbasis ISO untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antara LPM dan unit kerja lainnya dalam hal penjaminan mutu.

4.1.4.2. Peningkatan Komitmen dan Komunikasi

- a. Membentuk *help desk* yang berfungsi sebagai pusat bantuan dan konsultasi untuk hal-hal terkait mutu.
- b. Meningkatkan pemahaman implementasi SPMI USK kepada unsur akademik dan non akademik.

4.1.4.3. Kecukupan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Menambah jumlah SDM USK yang berkompetensi.
- b. Menyelenggarakan pelatihan secara reguler untuk pegawai yang terlibat dalam manajemen mutu.
- c. Memberikan *reward* dan rekognisi.

4.1.4.4. Pelaksanaan SPMI Terukur dan Berkelanjutan

- a. Memperkuat implementasi siklus PPEPP berbasis *risk-based*.
- b. Melaksanakan siklus AMI, monev, *tracer study*, Sistem Pengawas Intern (SPI), dan survei kepuasan.
- c. Mengukur capaian dan pelampauan IKU, IKT, SN-Dikti, dan standar mutu USK.
- d. Melaksanakan pengendalian dalam bentuk RTM tahunan.
- e. Melaksanakan peningkatan dalam bentuk *benchmarking* mutu pada perguruan tinggi nasional dan internasional serta lembaga/industri.

4.1.4.5. Peningkatan Akreditasi Prodi dan Universitas Menjadi Unggul dan internasional

- a. Memperkuat komitmen pimpinan USK dari segi kebijakan dan pendanaan.
- b. Memenuhi komponen matriks APT Unggul.
- c. Memenuhi komponen akreditasi internasional.
- d. Menjadikan USK sebagai *centre of excellence* yang direkognisi di tingkat nasional dan internasional.
- e. Mengalokasi $\geq 2,5\%$ dari PNBPN untuk SPMI setiap tahun.

4.1.4.6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

- a. Melibatkan mahasiswa, dosen, tendik, dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusannya.
- b. Melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan dan revisi VMTS, kurikulum, dan kompetensi lulusan.
- c. Membuat mekanisme umpan balik berbasis mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

- d. Melaksanakan survei kepuasan kepada pihak internal dan eksternal setiap tahun.

4.1.4.7. Pembangunan Kebijakan Mutu

- a. Menyusun Renstra Mutu sebagai acuan.
- b. Memastikan kebijakan-kebijakan mutu sesuai dengan VMTS USK.
- c. Merespons dinamika kebijakan baru PT.

4.1.4.8. Pengukuran Kinerja

- a. Menerapkan pengukuran kinerja yang melampaui IKU SN-Dikti.
- b. Mengukur secara periodik pelampauan IKU SN-Dikti.
- c. Menerapkan pengukuran berbasis digital.

4.1.4.9. Pendekatan Berkelanjutan

- a. Melaksanakan siklus PPEPP secara rutin dan terstruktur pada seluruh standar mutu.
- b. Memperkuat budaya peningkatan mutu di lingkungan USK.
- c. Melakukan *benchmarking* ke PT, lembaga, dan industri yang *excellent*.

4.1.4.10. Evaluasi, Perbaikan, dan Peningkatan

- a. Melakukan pengukuran dan pengendalian secara periodik terhadap IKU Renstra MUTU.
- b. Melakukan tindak lanjut, perbaikan, dan peningkatan standar mutu dan capaian mutu berkelanjutan.

4.2. Rencana Penguatan SDM Mutu

SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah kunci utama pencapaian VMTS USK dan pengukuhan USK sebagai *centre of excellence*. Penguatan SDM mutu memastikan setiap elemen yang terlibat dalam proses pendidikan di USK memiliki kualitas, kompetensi, dan semangat untuk berkembang secara berkelanjutan. Upaya bersama dan komitmen pribadi untuk meningkatkan diri akan menciptakan sinergi

yang positif, menghadirkan dampak nyata pada pengalaman belajar mahasiswa, dan meningkatkan reputasi USK.

Rencana ini disusun sebagai kerangka kerja yang terstruktur dan holistik dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di lingkungan USK. Sejalan dengan VMTS USK, penguatan SDM mutu bukan hanya terbatas pada pengembangan kompetensi pribadi, tetapi juga mempersiapkan SDM untuk menghadapi perubahan, memimpin inovasi, dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan akademik dan kemasyarakatan. Dengan tekad yang kuat dan komitmen bersama, rencana ini dapat menjadi katalisator positif dalam membentuk mutu pendidikan unggul di USK.

4.2.1. Tujuan Rencana Penguatan SDM Mutu

4.2.1.1. Meningkatkan Kompetensi dan Keterampilan

- a. **Tujuan:** Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi akademik, teknis, dan keterampilan profesional dosen, tendik, dan anggota universitas lainnya.
- b. **Indikator Keberhasilan:**
 - i. Peningkatan jumlah partisipasi pelatihan terkait manajemen mutu
 - ii. Peningkatan kualifikasi akademik SDM
 - iii. Peningkatan jumlah SDM pemegang sertifikasi kompetensi manajemen mutu (asesor, fasilitator, auditor, dosen pakar, dan ISO)
 - iv. Penerapan keterampilan yang diperoleh dalam bidang mutu

4.2.1.2. Meningkatkan Penelitian dan Inovasi

- a. **Tujuan:** Meningkatkan penelitian dan inovasi di kalangan dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kontribusi terhadap pengetahuan.
- b. **Indikator Keberhasilan:**
 - i. Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah bereputasi
 - ii. Peningkatan partisipasi dalam kegiatan penelitian
 - iii. Peningkatan implementasi inovasi dan *outcome-based education* dalam proses pembelajaran
 - iv. Peningkatan implementasi hasil penelitian dosen dalam proses pembelajaran

4.2.1.3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kepuasan

- a. **Tujuan:** Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan dosen, staf, dan anggota universitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif.
- b. **Indikator Keberhasilan:**
 - i. Peningkatan kepuasan pihak internal dan eksternal terhadap pelayanan akademik dan non akademik
 - ii. Peningkatan fasilitas dan kondisi kerja
 - iii. Implementasi program kesejahteraan
 - iv. Peningkatan penerimaan PNPB dan kerja sama

4.2.1.4. Membangun Budaya Kolaborasi

- a. **Tujuan:** Membangun budaya kolaborasi yang mendukung pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan ide antara anggota universitas.
- b. **Indikator Keberhasilan:**
 - i. Peningkatan kolaborasi lintas unit kerja dan fungsi
 - ii. Peningkatan partisipasi dalam forum akademik
 - iii. Peningkatan jumlah kegiatan kerja sama dalam konteks tridarma PT dengan mitra
 - iv. Peningkatan jumlah kegiatan kerja sama dalam konteks tridarma PT dengan alumni

4.2.1.5. Mengembangkan Kepemimpinan

- a. **Tujuan:** Membangun kapasitas kepemimpinan di kalangan dosen dan tendik untuk memimpin inovasi, pengembangan kebijakan, dan pengelolaan mutu.
- b. **Indikator Keberhasilan:**
 - i. Peningkatan partisipasi dalam program pelatihan kepemimpinan
 - ii. Peningkatan tanggung jawab kepemimpinan
 - iii. Persentase anggaran untuk program strategis
 - iv. Peningkatan jumlah kebijakan dan program yang sesuai dengan VMTS USK
 - v. Peningkatan jumlah kebijakan dan program yang tercapai (berdasarkan review pada akhir tahun anggaran)

4.2.1.6. Memperkuat Etos Kerja dan Profesionalisme

- a. **Tujuan:** Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme di kalangan dosen dan tendik untuk mencapai standar mutu yang tinggi.
- b. **Indikator Keberhasilan:**
 - i. Peningkatan disiplin kerja
 - ii. Penurunan jumlah pegawai yang dikenakan sanksi disiplin
 - iii. Partisipasi dalam kegiatan akademik
 - iv. Partisipasi dalam kegiatan strategis non akademik

4.2.1.7. Meningkatkan Dukungan terhadap Mahasiswa

- a. **Tujuan:** Memberikan dukungan yang lebih baik dan lebih efektif bagi mahasiswa melalui peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan sumber daya.
- b. **Indikator Keberhasilan:**
 - i. Peningkatan kualitas bimbingan akademik
 - ii. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan dukungan akademik dan non akademik bagi mahasiswa
 - iii. Peningkatan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik
 - iv. Peningkatan tingkat kelulusan tepat waktu
 - v. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

4.2.2. Strategi Pengembangan SDM Mutu di Universitas Syiah Kuala

4.2.2.1. Program Pelatihan Berkelanjutan

- a. Merancang dan mengimplementasikan program pelatihan berkala yang mencakup peningkatan kompetensi akademik, keterampilan teknis, dan pengembangan kepemimpinan.
- b. Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga eksternal dan pakar industri untuk memberikan pelatihan yang relevan dengan perkembangan terkini.

4.2.2.2. Dukungan Penelitian dan Pengembangan (*Research & Development*)

- a. Mengalokasi $\geq 10\%$ dari PNBK untuk penelitian dan pengembangan.

- b. Menyediakan insentif dan sumber daya material dan non material untuk mendorong penelitian dan pengembangan oleh dosen dan mahasiswa.
- c. Memfasilitasi kolaborasi lintas-disiplin dan kemitraan riset dengan institusi-institusi penelitian, lembaga swadaya masyarakat, kementerian/lembaga, dan lembaga antar negara.
- d. Menyediakan dana pendamping kegiatan hibah dan kerja sama.

4.2.2.3. Pelatihan Keterampilan Manajerial Berbasis ISO dan Pelatihan Kepemimpinan (*Leadership Capability*)

- a. Mendorong partisipasi dalam kursus atau *workshop* manajemen mutu yang relevan.
- b. Mendanai dan menyelenggarakan pelatihan ISO.
- c. Meningkatkan partisipasi dalam forum, semiloka, konferensi, dan pertemuan lainnya terkait manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Mengidentifikasi dan melatih calon-calon pemimpin internal melalui program pengembangan kepemimpinan.
- e. Mendanai dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan manajerial bagi dosen dan tendik.
- f. Menunjuk tendik dan dosen untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam komite atau proyek strategis.

4.2.2.4. Peningkatan Kesejahteraan SDM

- a. Meningkatkan sumber penerimaan melalui kegiatan *revenue generating* berbasis tridarma perguruan tinggi dan sejalan dengan VMTS USK.
- b. Meninjau kesejahteraan SDM dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- c. Mengimplementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan, seperti program fleksibilitas kerja dan manfaat kesejahteraan lainnya.
- d. Menitikberatkan *output* dan *outcome* pekerjaan.

4.2.2.5. Pengembangan Etos Kerja dan Profesionalisme

- a. Membangun program pelatihan etika kerja dan kesadaran profesional bagi dosen dan tendik.
- b. Memberikan *reward* dan rekognisi untuk prestasi dan perilaku profesional yang luar biasa.

4.2.2.6. Penguatan Budaya Kolaborasi

- a. Meng-*upgrade* platform daring dan ruang kerja bersama untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi.
- b. Menyelenggarakan forum atau seminar reguler untuk mendorong pertukaran ide dan kolaborasi antara unit kerja.
- c. Membangun sistem informasi manajemen mutu mandiri untuk mempermudah pengelolaan data dan koordinasi lintas unit kerja.

4.2.2.7. Peningkatan Layanan Akademik dan Nonakademik kepada Mahasiswa

- a. Melatih dosen dan tendik dalam keterampilan konseling dan bimbingan mahasiswa.
- b. Memperkuat layanan kesehatan fisik dan mental untuk mahasiswa.
- c. Membangun pusat sumber daya mahasiswa yang menyediakan bimbingan akademik dan sumber daya lainnya.
- d. Meningkatkan kemampuan bahasa asing mahasiswa, terutama Bahasa PBB

4.2.2.8. Pendekatan Kerja Sama Kemitraan Industri

- a. Membentuk kemitraan dengan industri dan perusahaan untuk memberikan wawasan dan pelatihan praktis kepada dosen, tendik, dan mahasiswa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama di bidang manajemen mutu dengan sektor publik, sektor swasta, lembaga *standard setter*, dan LSM.
- c. Memfasilitasi kunjungan lapangan, magang, atau proyek bersama antara USK dan industri.
- d. Menyediakan bursa kerja bagi lulusan melalui kerja sama dengan mitra DUDI.

4.2.2.9. Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Digital

- a. Menetapkan dan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang jelas untuk memantau pencapaian tujuan pengembangan SDM.
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja berkala.
- c. Menyesuaikan program pengembangan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Melalui implementasi strategi-strategi ini, Universitas Syiah Kuala dapat secara efektif memperkuat Sumber Daya Manusia mutu, mencapai tujuan pengembangan SDM, dan mendukung pencapaian keunggulan mutu secara keseluruhan.

4.3. Rencana Penguatan UPT TIK

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penyedia dan penyelenggara sistem informasi manajemen (SIM) USK memiliki peran kritis dalam kegiatan penjaminan mutu Universitas. Untuk memastikan Renstra Mutu USK dapat tercapai, fungsi UPT TIK harus diperkuat. Hal ini dapat:

1. Mempercepat dan mempermudah koordinasi lintas unit kerja
2. Memperteguh integritas data melalui pangkalan data terpusat dan terintegrasi
3. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan penjaminan mutu
4. Memfasilitasi kegiatan PPEPP SPMI berbasis data yang integratif, akurat dan *real time*
5. Mempercepat pengakuan USK sebagai *centre of excellence* di tingkat nasional dan internasional.

4.3.1. Kebijakan Strategis

1. Komitmen material dan non material dari USK dan unit pendukung internal lainnya dalam pemenuhan standar pengembangan UPT TIK sesuai dengan *Blueprint* UPT TIK USK.
2. Modernisasi dan peningkatan infrastruktur TIK sesuai dengan pedoman dan standar infrastruktur TIK yang berlaku.
 - a. Memperbarui atau meningkatkan kualitas infrastruktur TI dalam hal ini berupa gedung, sistem jaringan, server dan ruang server, perangkat keras,

dan perangkat lunak, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal.

- b. Menyetarakan fungsi dan kualitas infrastruktur sesuai dengan standar IKU, ISO dan/atau standar sertifikasi lainnya.
3. Meningkatkan anggaran TIK dalam hal pengembangan, pemeliharaan, inovasi, dan insentif untuk mendukung pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi TIK.
4. Memenuhi SDM TIK sesuai dengan tata kelola teknologi informasi (*IT governance*), terutama dalam bidang:
 - a. Programmer
 - b. *cyber security*, dan
 - c. *system audit and risk manager*
5. Memperkuat kompetensi SDM UPT TIK, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sesuai dengan perubahan teknologi informasi yang dinamis.
6. Revitalisasi sistem informasi berbasis digital untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik. Beberapa sistem informasi yang menjadi prioritas adalah:
 - a. Sistem Informasi Akademik (SIA);
 - b. Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIM Penjamu);
 - c. Website utama universitas;
 - d. Sistem *E-Learning* universitas;
 - e. Pengembangan Pangkalan Data terpadu Universitas; dan
 - f. Sistem informasi akademik dan non akademik pendukung lainnya.

Dalam hal ini, USK diharapkan memiliki pengelolaan sistem informasi secara terpadu dan mandiri.

7. Meningkatkan sistem dan infrastruktur keamanan data akademik dan non akademik pada UPT TIK. Dalam hal ini langkah yang dapat diambil adalah:
 - a. Implementasi sistem keamanan yang kuat: Memasang *firewall*, *antivirus*, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data dan sistem informasi kampus.
 - b. Pelatihan keamanan siber: Memberikan pelatihan rutin kepada staf dan mahasiswa tentang praktik keamanan informasi yang baik.

4.4. Rencana Penguatan SIM Penjamu

Sebagai upaya peningkatan mutu institusi, USK telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem ini mencakup kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Namun demikian, implementasi dan pengawasan SPMI masih menghadapi beberapa tantangan akibat data dan informasi penjaminan mutu internal belum terkelola secara optimal. Data dan informasi penjaminan mutu saat ini masih tersebar di berbagai unit, belum terintegrasi, dan analisisnya masih bersifat periodik dan manual.

Atas dasar permasalahan tersebut, USK memerlukan pengembangan dan penguatan sistem informasi mutu yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan SPMI. Sistem informasi mutu diharapkan dapat memfasilitasi pengelolaan data dan informasi penjaminan mutu secara akurat, real-time, dan terpusat.

4.4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis penguatan SIM Penjamu dapat memperkuat sistem penjaminan mutu serta upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4.4.1.1. Tujuan

1. Mewujudkan sistem informasi mutu yang terintegrasi dan komprehensif
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data terkait peningkatan mutu
3. Meningkatkan efisiensi proses pengendalian dan penjaminan mutu
4. Memastikan ketersediaan data dan informasi mutu yang akurat dan *real-time*
5. Mempermudah *monitoring* dan pengukuran standar mutu

4.4.1.2. Sasaran Strategis

1. Tersusunnya cetak biru dan master plan pengembangan sistem informasi mutu
2. Terintegrasinya seluruh data dan informasi mutu dari berbagai sumber
3. Tersusunnya prosedur operasional pengelolaan data dan informasi mutu
4. Terbangunnya sistem pelaporan otomatis berbasis indikator mutu

5. Dilakukannya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan sistem informasi mutu
6. Terlaksananya pengukuran dan pengembangan berkelanjutan sistem informasi mutu

Dengan tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran strategis tersebut, diharapkan sistem informasi mutu dapat berperan optimal dalam mendukung implementasi sistem penjaminan mutu serta upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan pada satuan kerja.

4.4.2. Kebijakan

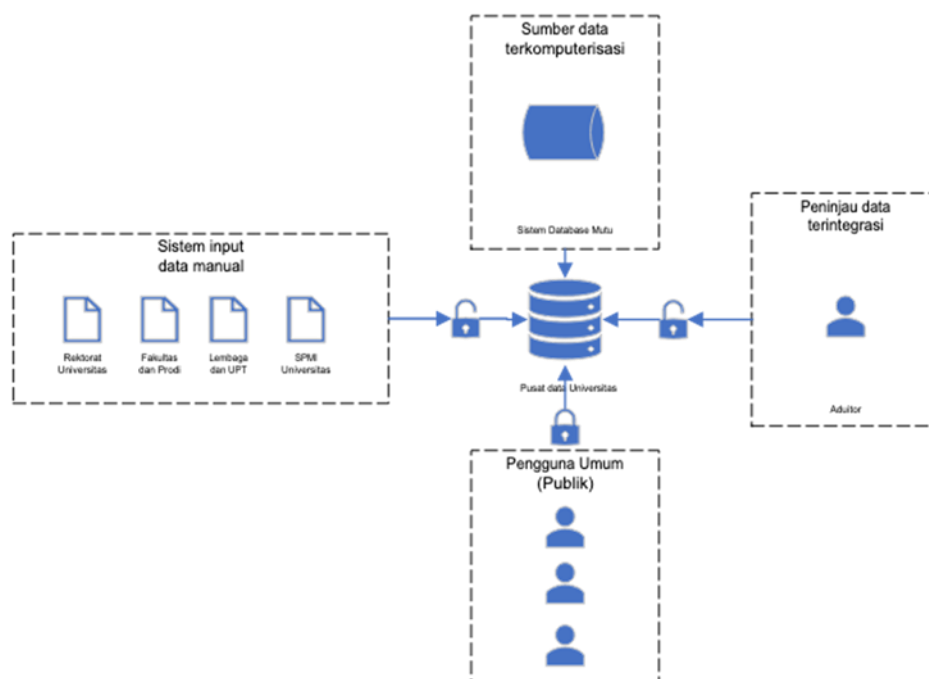
Penyelenggaraan SIM Penjamu USK dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu dalam koridor kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem informasi mutu dibangun berdasarkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur domain sistem informasi penjaminan mutu, teknologi dan informasi serta layanan.
- b. Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIM Penjamu yang terintegrasi, yang dapat menyediakan data secara *real time* yang mudah diakses dan berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*).
- c. Peningkatan alokasi dana pada hal pengembangan, pemeliharaan, dan insentif infrastruktur dan SDM SIM Penjamu yang sesuai dengan standar berdasarkan siklus tahunan yang berlaku.
- d. Penguatan manajemen SIM Penjamu pada semua tingkat sistem mutu yang dititikberatkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan TIK, dan penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran.
- e. Peningkatan kerjasama lintas fakultas, program studi dan lintas unit kerja untuk meningkatkan statistik vital dan upaya inisiatif lainnya.
- f. Pemanfaatan TIK dilakukan dalam menuju upaya pengumpulan data *disaggregate*/ individu.

- g. Pengembangan SDM pengelola data dan informasi mutu dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan PT dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM lainnya.
- h. Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika mutu yang ada.
- i. Peningkatan penggunaan solusi-solusi mutu untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumber daya manusia dalam sistem informasi mutu.

4.4.3. Model Sistem Informasi Mutu

Model sistem informasi mutu ditujukan sebagai platform untuk memvisualisasikan standar, regulasi dan serta pencapaian tiap unit kerja secara sistematis, mandiri dan terdokumentasi, yang sesuai dengan tujuan dan fungsi institusi. Perencanaan model SIM Penjamu USK dibangun dengan memperhatikan beberapa bagian ini sebagai berikut:



Gambar 4.1. Model SIM Penjamu USK

Pada model, ini terdapat 4 komponen yang saling terhubung:

- a. Sistem input data manual
- b. Pengguna publik
- c. Peninjau data terintegrasi

d. Sumber data terkomputerisasi

Tabel berikut mendeskripsikan spesifikasi sistem informasi tersebut.

Tabel 4.1. Model SIM Penjamu USK

Model	Klasifikasi Model
Input Data	• Data bersumber dari berbagai sistem terkait seperti SIA, SMF, dan lainnya • Juga dari kegiatan evaluasi diri, audit mutu internal, <i>review</i> manajemen, dan lainnya • Data dimasukkan baik secara manual maupun integrasi secara <i>real-time</i> atau periodik
Penyimpanan Data	• Central database penjaminan mutu • Standarisasi format dan nomenklatur data • Mekanisme backup dan pengamanan data
Pengolahan Data	• ETL (<i>extract transform load</i>) data dari berbagai sumber • Pembersihan data (<i>data cleaning</i>) • Konsolidasi data sejenis dari berbagai sumber terkait
Analisis dan Pelaporan	• Pelaporan berbasis indikator mutu • Rekapitulasi berkala kegiatan SPMI • Analisis statistik dan tren terkadang performa mutu
Tampilan dan Laporan	• Dashboard mutu interaktif dan user friendly • Informasi mutu secara <i>real-time</i> • Laporan dinamis dan template laporan standar
User Management	• <i>Role-based access control</i> terhadap menu dan data laporan • Autentikasi <i>Single Sign On</i> dengan SSO universitas

Model sistem informasi penjaminan mutu tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan data dan informasi penjaminan mutu sebagai upaya mendukung implementasi SPMI di universitas. Beberapa kesimpulan penting dari model sistem informasi penjaminan mutu ini adalah:

- a. Melakukan integrasi data penjaminan mutu dari berbagai sistem yang ada seperti SIA, SMF, dan lainnya.
- b. Adanya *central database* penjaminan mutu untuk menyimpan seluruh data terstruktur.
- c. Pengolahan dan analisis data lanjutan sehingga menghasilkan informasi mutu yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
- d. Terdapat *dashboard* mutu interaktif serta pelaporan otomatis berdasarkan indikator-indikator mutu.

- e. Dilengkapi fitur manajemen pengguna dan kontrol akses yang memadai.

Implementasi dari model sistem informasi penjaminan mutu tentunya perlu menjadi prioritas untuk memfasilitasi penyelenggaraan manajemen mutu dan memastikan keberlangsungan mutu; pada akhirnya, sistem ini dapat mempercepat realisasi USK sebagai *centre of excellence*. Umpan balik dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan model ini.

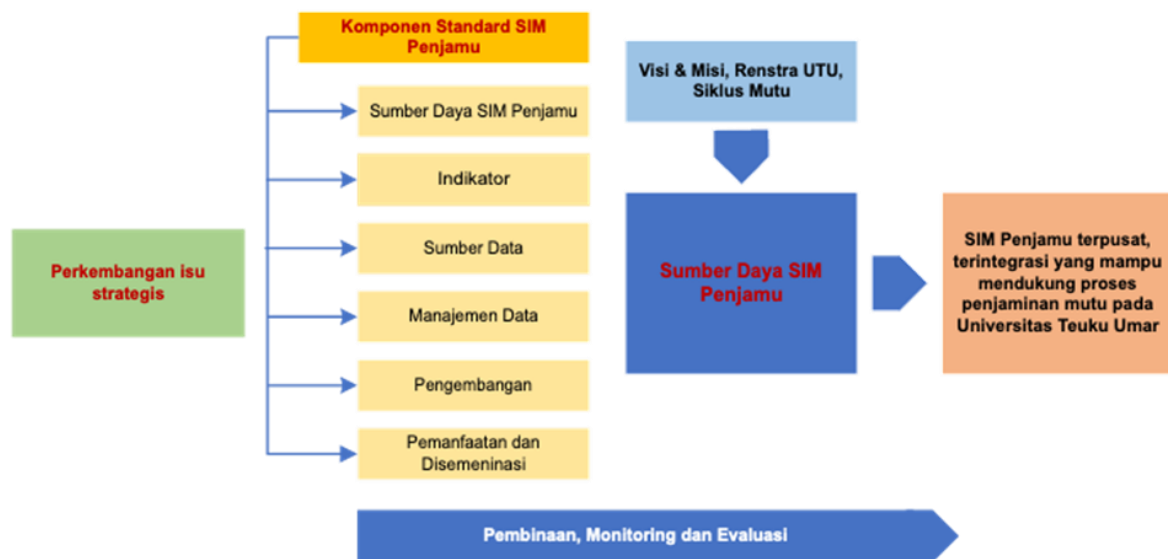
4.4.4. Roadmap Sistem Informasi Mutu

Roadmap Penguatan SIM Penjamu USK merupakan operasionalisasi dari *Grand Design* Reformasi SIM Penjamu USK yang disusun dalam tahapan-tahapan yang berkesinambungan. Roadmap ini adalah *living document* yang secara periodik disesuaikan dengan perkembangan peraturan, kebijakan, dan IPTEK. Di bawah ini dapat dilihat gambaran kerangka *Grand Design* Reformasi SIM Penjamu USK.



Gambar 4.2. Road Map Reformasi SIM Penjamu USK

Penguatan SIM Penjamu dijabarkan dalam Roadmap 2025–2029 yang dikembangkan dengan berlandaskan kerangka kerja (alur pikir) sebagaimana tergambar pada skema di bawah ini.



Gambar 4.3. Kerangka Kerja Penguatan SIM Penjamu

Pengembangan strategi dan kegiatan pokok dalam penguatan SIM Penjamu dilakukan berdasarkan masukan 6 komponen, yaitu:

- a. Sumber daya SIM Penjamu, dalam hal ini meliputi:
 - Sumber daya manusia: pengembang dan pengelola perangkat lunak, auditor, auditee dan SDM pendukung SPMI lainnya
 - Sarana, prasarana dan infrastruktur TIK yang sesuai dengan standar ISO maupun standar International lainnya.
- b. Indikator, meliputi target capaian IKU dan IKT serta VMTS Perguruan Tinggi yang tertuang pada instrumen penilaian pada siklus mutu.
- c. sumber data,
- d. manajemen data,
- e. pengembangan, dan
- f. pemanfaatan dan diseminasi.

Roadmap ini bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi mutu yang terintegrasi dan mampu mendukung peningkatan mutu berkelanjutan di USK. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam *Roadmap* ini:

- a. Pelaksanaan evaluasi SIM saat ini sebagai acuan awal pengembangan.
- b. Cetak biru pengembangan SIM mutu sebagai pedoman dan acuan implementasi tahapan *roadmap*.

- c. Pengembangan *dashboard*, integrasi data, hingga model prediktif dan *business intelligence* mutu secara bertahap hingga 2029.
- d. Tercapainya integrasi data yang komprehensif terkait penjaminan mutu dari berbagai sistem dan sumber data.
- e. Terbangunnya ekosistem sistem informasi yang dapat mendukung pengukuran dan perbaikan mutu secara berkelanjutan.

4.5. Rencana Penguatan Pembiayaan Mutu

SPMI UUT memiliki peran penting untuk mengawal dan meningkatkan mutu akademik dan non-akademik di universitas. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi SPMI saat ini:

- a. Minimnya proporsi anggaran SPMI dari total anggaran USK, sehingga banyak program kerja prioritas SPMI tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Kurangnya SDM SPMI yang berkomitmen untuk mengimplementasi sistem penjaminan mutu karena sebagian besar merangkap sebagai dosen atau tenaga kependidikan di unit kerja lain.
- c. Belum ada unit usaha SPMI yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi operasional dan program kerja penjaminan mutu.
- d. Rendahnya akses SPMI terhadap sumber dana eksternal seperti hibah kompetitif dari Kemdikbudristek/BRIN maupun kerja sama dengan mitra strategis.

Berangkat dari tantangan-tantangan ini, USK perlu menyusun Rencana Penguatan Pembiayaan SPMI agar peran strategisnya dalam menjaga dan meningkatkan mutu dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

4.5.1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis dari rencana penguatan pembiayaan SPMI Universitas Syiah Kuala:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program kerja penjaminan mutu akademik dan non-akademik oleh SPMI setiap tahunnya.

- b. Menyediakan sumber daya manusia SPMI yang berdedikasi penuh dalam jumlah memadai untuk implementasi sistem penjaminan mutu di universitas.
- c. Membentuk unit bisnis yang menyediakan jasa di bidang manajemen mutu untuk menambah sumber pendanaan LPM.
- d. Memperoleh pendanaan program SPMI setara dengan 10% dari total anggaran USK pada tahun 2025.
- e. Membangun unit usaha baru di bawah pengelolaan SPMI yang memberikan kontribusi finansial minimal 20% terhadap anggaran kegiatan SPMI tiap tahunnya.
- f. Meningkatkan kerja sama kelembagaan SPMI dengan 5 lembaga mitra di dalam dan luar negeri guna akses pendanaan dan pengembangan kapasitas SDM.
- g. Terwujudnya sarana prasarana modern guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SPMI.
- h. Mendapatkan akreditasi unggul atas implementasi sistem penjaminan mutu universitas dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

4.5.2. Sasaran Program Indikatif

Berdasarkan tujuan dan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya, berikut ini beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk penguatan pembiayaan program penjaminan mutu oleh Badan Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Syiah Kuala:

- a. Melakukan perencanaan anggaran SPMI 5 tahunan yang berbasis pada pencapaian sasaran mutu institusi.
- b. Mengoptimalkan pendapatan dari unit bisnis SPMI melalui inovasi layanan jasa konsultasi peningkatan mutu kepada lembaga eksternal.
- c. Mengembangkan sistem pembiayaan program SPMI dengan skema *matching fund* dari mitra kerja sama.
- d. Menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi/lembaga lain untuk akses pendanaan program dan pengembangan kapasitas SDM mutu.
- e. Mengajukan pendanaan program SPMI dari hibah kompetitif Kemendikbudristek dan mitra lainnya.

- f. Melaksanakan kampanye publik untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemangku kepentingan terhadap program prioritas SPMI.
- g. Menyelenggarakan unit bisnis jasa pelatihan dan konsultasi penjaminan mutu akademik/non-akademik kepada institusi eksternal.
- h. Meningkatkan penerapan sistem penjaminan mutu berbasis Teknologi Informasi untuk efisiensi biaya.

4.5.3. Roadmap Rencana Penguatan Pembiayaan Mutu

Perancangan Roadmap ini dibangun atas 4 pilar capaian yang disusun berdasarkan tujuan strategis pembiayaan mutu. Perancangan Roadmap ini dibuat dengan:

- a. memastikan capaian standar mutu yang ditetapkan universitas setiap tahunnya melalui dukungan pembiayaan program LPM;
- b. meningkatkan peran dan kontribusi LPM dalam reformasi tata kelola universitas menuju *world class university*;
- c. mendukung proses transformasi LPM menjadi lembaga penjaminan mutu yang unggul, andal, dan berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan sistem pembiayaan LPM yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan program pengawalan mutu akademik maupun non-akademik universitas

Di sisi lain, fungsi penting dari Roadmap Penguatan Pembiayaan Program Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi LPM dan Pimpinan USK dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengevaluasi pembiayaan program-program penjaminan mutu secara bertahap dan realistis.
- b. Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pembiayaan kegiatan operasional dan prioritas program kerja LPM dalam jangka menengah.
- c. Mendorong terbentuknya sistem pembiayaan LPM yang andal, akuntabel, dan beragam melalui optimalisasi peran *public-private partnership*.

- d. Memastikan peningkatan kapasitas institusional LPM dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran program strategis penjaminan mutu universitas.
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan IKU LPM terkait aspek tata kelola, implementasi program, hingga capaian hasil pada setiap tahapan roadmap.
- f. Menjadi instrumen advokasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait urgensi dukungan pembiayaan program-program strategis LPM dalam pengawalan mutu akademik dan non akademik universitas.

Berdasarkan strategi-strategi yang telah dirumutuan sebelumnya, berikut ini adalah roadmap 5 tahunan untuk penguatan pembiayaan program penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala:

1. Tahun 2025:
 - a. Alokasi anggaran LPM 10% dari total anggaran Universitas
 - b. Pembentukan unit usaha di bidang penjaminan mutu
 - c. Penyusunan Rencana Strategis LPM 2025-2029
2. Tahun 2026:
 - a. Alokasi anggaran LPM 14% dari total anggaran Universitas
 - b. Pengembangan 2 unit bisnis jasa konsultasi LPM
 - c. Pengajuan 2 hibah kompetitif penjaminan mutu
3. Tahun 2027:
 - a. Alokasi anggaran LPM 18% dari total anggaran Universitas
 - b. Perolehan 1 hibah baru penjaminan mutu
 - c. Kerjasama dengan 2 lembaga mitra
 - d. 25% anggaran LPM bersumber dari unit bisnis dan kerjasama
4. Tahun 2028:
 - a. Alokasi anggaran LPM 14% dari total anggaran Universitas
 - b. Perolehan 2 hibah baru penjaminan mutu
 - c. Kerjasama dengan 3 lembaga mitra
 - d. 40% anggaran LPM bersumber dari unit bisnis dan kerjasama
5. Tahun 2029:
 - a. Alokasi anggaran LPM 10% dari total anggaran Universitas

- b. Akreditasi Unggul sistem PM Universitas
- c. 50% anggaran LPM bersumber dari unit bisnis dan kerjasama
- d. Terbentuk *endowment fund* LPM

Rencana ini meliputi analisis situasi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan pendukung, strategi implementasi, dan peta jalan 5 tahunan. Rencana ini disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait di lingkungan USK guna menjamin komitmen dan dukungan penuh bagi keberhasilan implementasinya.

Melalui kombinasi berbagai alternatif sumber pembiayaan institusional dan ekstra institusional, diharapkan peran dan kontribusi LPM sebagai institusi penjamin mutu dapat semakin kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi USK menjadi *centre of excellence* yang *world class*. Monitoring implementasi program-program prioritas dan pengukuran capaian sasaran dari rencana penguatan pembiayaan ini dilaksanakan secara berkala. Hasil monitoring dan pengukuran akan dijadikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan penajaman strategi LPM pasca 2029.

4.6. Rencana Penguatan Pelampauan IKU

Standar mutu minimal perguruan tinggi ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selain SN-Dikti, standar pendidikan tinggi juga ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2(a) Permendikbud No. 53. Universitas dituntut untuk menetapkan dan melaksanakan standar mutu yang melampaui SN-Dikti.

4.6.1. Tujuan

- a. Meningkatkan daya saing USK di tingkat nasional dan internasional
- b. Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USK
- c. Mencapai peringkat akreditasi Universitas yang unggul dan internasional
- d. Mencapai peringkat akreditasi Prodi Unggul dan internasional

- e. Mengukuhkan USK sebagai sumber referensi pelampauan IKU di tingkat regional dan nasional
- f. Menjadikan USK sebagai sumber referensi sistem penjaminan mutu institusi pendidikan tinggi di tingkat internasional

4.6.2. Sasaran Strategis

- a. Menyelaraskan standar USK dengan SN-Dikti yang berlaku
- b. Menambah standar-standar yang melampaui SN Dikti secara vertikal (kualitatif) dan horizontal (kuantitatif)
- c. Menyelaraskan standar USK dengan tuntutan akreditasi internasional
- d. Menetapkan standar-standar pelampauan SN Dikti beserta indikator, ukuran, dan target masing-masing standar dalam satu dokumen terpisah
- e. Mengimplementasi standar-standar pelampauan SN Dikti yang telah ditetapkan di tingkat Fakultas, Prodi, dan unit kerja lainnya
- f. Memperkuat sistem perekaman, pelaksanaan, dan pengukuran sistem penjaminan mutu
- g. Mengukur periodik terhadap implementasi standar pelampauan IKU di tingkat Universitas, Fakultas, Prodi, dan unit kerja lainnya
- h. Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USK
- i. Meningkatkan peringkat akreditasi USK dari Baik Sekali menjadi internasional
- j. Meningkatkan akreditasi Prodi dari Baik menjadi Baik Sekali dan Baik Sekali menjadi Unggul dan internasional
- k. Meningkatkan jumlah SDM mutu sebagai asesor, fasilitator, dan auditor SPMI di tingkat regional dan nasional

4.6.3. Roadmap Penguatan Pelampauan IKU

Roadmap penguatan pelampauan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel x. Roadmap penguatan pelampauan IKU 2025-2029

2025	2026	2027	2028	2029
- Penyusunan dan penetapan standar pelampauan SN Dikti secara kualitatif dan kuantitatif - Perumusan indikator, ukuran, target, dan instrumen bagi tiap-tiap standar yang telah ditetapkan - Penyusunan dokumen Standar Pelampauan SN Dikti 2024-2028 - Sosialisasi kepada pimpinan Fakultas, Prodi, SPMF, dan TPMJ - Implementasi standar di tingkat Fakultas dan Prodi - Setiap Fakultas dan Prodi memiliki dan menurunkan dokumen wajib berkaitan mutu - Monitoring dan pengukuran implementasi	- Penyesuaian standar dengan kebijakan baru Kemdikbudristek (jika ada) dan Renstra USK 2024-2028 - Sosialisasi revisi standar kepada pimpinan Fakultas, Prodi, SPMF, dan TPMJ (jika ada) - Tindak lanjut hasil monev tahun 2024 - Perbaikan atau penyesuaian standar berdasarkan monev - Reakreditasi USK menuju Unggul - Monev capaian standar mutu akademik dan non-akademik	- Persiapan reakreditasi Prodi menuju Unggul - 2 Prodi mencapai Unggul - Monev capaian standar mutu akademik dan non-akademik	- Persiapan reakreditasi Prodi menuju Unggul - 2 Prodi mencapai Unggul - Monev capaian standar mutu akademik dan non-akademik	- Persiapan reakreditasi Prodi menuju Unggul - Monev capaian standar mutu akademik dan non-akademik - Peninjauan kembali standar pelampauan IKU USK dan penyesuaian standar dengan perkembangan SPMI USK di tahun 2028 - Penyesuaian standar USK dengan keUSKhan akreditasi internasional - Persiapan Prodi yang diperkirakan mampu mengajukan akreditasi internasional - 1 Prodi memperoleh akreditasi internasional

4.7. Rencana Penguatan Program PPEPP Dalam Implementasi Standar Mutu

Siklus SPMI Dikti terdiri dari lima tahap, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP). SPMI USK menambah dua tahap, yaitu Audit Internal dan Rumusan Koreksi, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1 (Siklus dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di USK).

4.7.1. Tujuan Strategis

- a. Memperkuat dan meningkatkan efektivitas siklus PPEPP pada kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kerja sama di lingkungan USK
- b. Mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*)
- c. Mendukung pencapaian peringkat akreditasi USK dan Prodi Unggul dan internasional
- d. Meningkatkan pelayanan akademik dan non-akademik di lingkungan USK berbasis ISO
- e. Meningkatkan kepatuhan unit kerja akademik dan non-akademik terhadap standar mutu USK
- f. Memfasilitasi proses (re)akreditasi Prodi melalui panduan dan instrumen relevan serta monev internal secara periodik
- g. Mempersiapkan Institusi dan Prodi agar lolos pemantauan peringkat akreditasi dan penjaminan mutu oleh Kemdikbudristek, BAN-PT, dan LAM

4.7.2. Roadmap Penguatan PPEPP

Tabel x. Roadmap penguatan PPEPP 2025-2029

2025	2026	2027	2028	2029
- Penyusunan dokumen panduan PPEPP - Peningkatan kompetensi SDM mutu - Peningkatan pembiayaan mutu - Penetapan standar pelampauan IKU - Pengembangan dan implementasi SIM Penjamu	- Reakreditasi USK menuju Unggul/internasional	- Reakreditasi 2 Prodi menuju Unggul	- Reakreditasi 2 Prodi menuju Unggul	- Persiapan Prodi yang diperkirakan mampu mengajukan akreditasi internasional - 1 Prodi memperoleh akreditasi internasional

BAB V

STRATEGI PENGUATAN PROGRAM SPMI 2025-2029

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan rangkaian unsur dan proses terkait mutu yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Sejalan dengan Permendikbud No 53 Tahun 2023 maka USK melalui SPMI terus memperkuat dan meningkatkan implementasi PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) pada setiap aktifitas akademik dan non akademik sehingga mampu melampaui IKU SNIKTI. USK sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu melakukan aksi-aksi strategis sehingga eksistensi semakin diakui serta prestasi-prestasinya menjadi sumber inspirasi dan referensi serta rujukan global.

5.1. Respon Terhadap Permendikbud No. 53/2023

Terkait Permendikbud No 53 Tahun 2023 menyangkut SNIKTI, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta serta hasil klasterisasi PT tahun 2020 maka USK meresponnya dengan menyusun Renstra Mutu. Pada tahun 2023 USK masih berada pada posisi 264 Top University Ranking (nasional) sehingga USK perlu merespon dengan cepat dan tepat melalui penguatan strategis mutu akademik dan non akademik untuk meningkatkan capaian prestasi dimasa yang akan datang sesuai dengan tuntutan mutu PT. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai momentum penting oleh USK agar tetap eksis dan mampu bersaing secara dinamis sesuai dengan tuntutan komponen mutu perguruan tinggi dalam menghadapi tuntutan era globalisasi. USK memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi perguruan tinggi unggul dan masuk dalam *World Class University (WCU)*, untuk itu dibUSKhkan tranformasi berbasis mutu dalam melampaui Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan analisis capaian mutu USK saat ini, maka disusun konsep penguatan SPMI USK berdasarkan elemen berikut ini:

1. Penyesuaian dasar acuan kebijakan

- a. Kebijakan Pemendikbud No 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

- b. Kebijakan PDPT dikti Nomor 85/A/KPT/2018 tentang standar pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi
- c. Kebijakan Pelaporan SPMI
- d. Kebijakan Belajar di Luar Kampus
- e. Klusterisasi Perguruan Tinggi dan *World Class University*
- f. Kebijakan Akreditasi Internasional Prodi

2. Target Program

- a. USK menjadi PK BLU pada tahun 2025
- b. Akreditasi prodi Unggul > 60%
- c. Akreditasi internasional Prodi >20%
- d. Seluruh Prodi menjalankan Kurikulum OBE
- e. Realisasi 1 % mahasiswa asing
- f. USK menjadi *Center of Excellence (CoE)* Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
- g. Hibah kompetitif nasional dan internasional > 90 %
- h. Capaian kinerja penelitian Klaster Mandiri
- i. Dosen tersertifikasi keahlian >60 %
- j. Mitra Nasional dan Internasional QS 100
- k. Tersedia sistem data akademik dan non akademik terintegrasi (prodi, universitas hingga Dikti)
- l. Terwujudnya Audit Internal Mutu terintegrasi akademik dan non akademik
- m. Tata kelola manajemen internal berstandar ISO

5.2. Terkait dengan pemenuhan 8 IKU PT

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini mengubah standar nasional pendidikan tinggi dan sistem akreditasi pendidikan tinggi secara fundamental. Standar nasional pendidikan tinggi kini tidak lagi bersifat preskriptif dan rinci.

Strategi Pengembangan	Target	Strategi Pencapaian Target	Program
1. Penguatan sistem data informasi akademik dan non akademik terintegrasi	Tata kelola terintegrasi 100 %	1. Peningkatan/penguatan infrastruktur sistem jaringan komputer/akses internet, serta infrastruktur pengelolaan sistem, aplikasi, dan data 2. Optimalisasi penggunaan teknologi pada kanal-kanal digital USK sehingga memudahkan pengelolaan dan akses konten informatif oleh seluruh pemangku kepentingan. 3. Peningkatan dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi terhadap internasionalisasi konten dan layanan tridharma USK untuk masyarakat global	1. Menerapkan proses pembelajaran dan pengajaran berbasis IT 2. Transformasi digital di seluruh bidang dan seluruh unit kerja 3. Mengakselerasi penerapan <i>masterplan</i> sistem informasi yang terintegrasi 4. Meningkatkan kualitas tata kelola laporan internal
2. Peningkatan tugas pokok dan fungsi dan kinerja Lembaga Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu pendidikan	Perguruan Tinggi dengan klaster Mandiri	1. Implementasi ekosistem teknologi dan inovasi 2. Pengembangan jumlah Pusat Unggulan Ipteks 3. Penguatan SDM dalam pengelolaan/manajemen penelitian dan <i>research group</i> 4. Memperluas Jaringan kerjasama ditingkat nasional dan international 5. Optimalisasi pengelolaan aset yang berpotensi sebagai <i>income generating</i>	1. Pelatihan Manajemen penelitian dan pengabdian 2. Internasional Ritech Expo : Hilirisasi dan Komersialisasi 3. Pengembangan jejaring promosi kerjasama penelitian dan pengabdian 4. Pelatihan review penelitian 5. <i>Bench Marking</i> pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga internasional dibidang penelitian

		6. Eksposing hasil penelitian kepada masyarakat dan pelaku usaha 7. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	7. Peningkatan Pemberian penghargaan atau insentif publikasi pada jurnal terindek dan berreputasi 8. Meningkatkan pengetahuan dosen dalam memperoleh grant penelitian dari luar negeri 9. Revitalisasi pusat riset dan penguatan manajemen pusat riset 10. Meningkatkan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penguatan sistem audit internal terintegrasi berbasis kesesuaian dan capaian IKU standar mutu	Sistem audit terintegrasi 100 %	1. Implementasi program audit internal dan eksternal pada program studi dan unit kerja 2. Melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki USK dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sampai dengan pada tahap pengembangan SPMI 3. Mengimplementasikan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara berkelanjutan 4. Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen kendali Mutu	1. Sosialisasi program sehingga seluruh civitas akademika memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap unit kerja 2. Pelatihan tentang SPMI dan Audit Mutu Internal (AMI) 3. Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AMI) untuk Program Studi dan Fakultas 4. Monitoring dan evaluasi, audit mutu internal akademik dan non akademik merupakan suatu tim yang akan melakukan penilaian kinerja pada setiap unit terhadap pencapaian sasaran mutu
4. Penguatan strategi menuju akreditasi unggul	60 % Prodi Akreditasi Unggul	1. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi sebagai sistem pemantauan dan evaluasi	1. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> dan dinamika lingkungan

		proses dan tindak lanjut hasil akreditasi 2. Meningkatkan inovasi proses belajar mengajar yang responsif terhadap perkembangan masa kini serta tuntutan pembelajaran berbasis MBKM 3. Meningkatkan <i>outcome based education</i> (OBE) dan memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4. Pengembangan kapasitas dan kompetensi mahasiswa melalui kompetensi mahasiswa baik level nasional maupun internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan mitra QS 100 dunia melalui cara yang inovatif 6. Penguatan inisiasi program riset internasional/kolaborasi dengan peneliti luar bereputasi QS 100 termasuk penguatan sitasi antar mitra kolaborasi 7. Penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkualitas 8. Meningkatkan pembinaan alumni secara sistematis dan terencana 9. Memaksimalkan penerapan manajemen kinerja di semua unit kerja dengan	2. Pendampingan Penyusunan dokumen akreditasi dan simulasi desk evaluasi dokumen dan persiapan visitasi Akreditasi unggul 3. Pendampingan secara intensif untuk meningkatkan indeks jurnal, baik indeks jurnal nasional (SINTA) maupun indeks scopus/global/bereputasi 4. Melakukan pengembangan kompetensi, kapasitas dan komitmen dosen dan tendik 5. Pemetaan kompetensi dan keUSKhan pengembangan kompetensi 6. Meningkatkan jumlah dosen berkualitas dengan kualifikasi S3 7. Mendorong percepatan kenaikan jabatan fungsional mulai dari lektor hingga lektor kepala 8. Menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai instansi, asosiasi profesi atau lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kualifikasi dosen, staf peneliti dan tendik. 9. Fasilitasi hilirisasi dan branding hasil riset dan inovasi sehingga layak diterapkan di industri dan masyarakat 10. Pelacakan jejak lulusan/alumni untuk
--	--	--	--

		pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan	melihat pergerakan lulusan di pasar kerja 11. Pelatihan berbasis profesi dan sertifikasi profesi yang diinisiasi oleh Program Studi
5. Peningkatan tata kelola dan implementasi program MBKM	Implementasi MBKM 100 %	1. Meningkatkan standar mutu MBKM (isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan) 2. Menetapkan Prosedur Operasional Standar (pendaftaran, pelaksanaan, penilaian & evaluasi, penyetaraan mata kuliah, dan tahapan pelaporan masing-masing kegiatan MBKM) 3. Peningkatan Kerjasama dan Pengelolaan Program Kegiatan MBKM 4. Menyajikan informasi dalam Portal MBKM	1. Magang Studi Independen Bersertifikat 2. Asistensi mengajar di satuan Pendidikan 3. Penelitian riset 4. Proyek Kemanusiaan 5. Proyek Independen 6. Membangun Desa 7. Pertukaran Pelajar dan Perkuliahan Lintas Prodi
6. Penguatan sistem pelaporan akademik dan non akademik berstandar mutu	Pelaporan berstandar mutu 100 %	1. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi bidang akademik dan non akademik yang konsisten, efektif dan efisien 2. Pemutakhiran dokumen mutu setiap siklus mutu 3. Mengembangkan praktik budaya mutu di seluruh unit kerja	1. Menganalisa kepuasan para pelanggan dan pemangku kepentingan 2. Pelatihan dan <i>coaching clinic</i> terkait penjaminan mutu
7. Peningkatan dan Penguatan tata kelola hibah kompetitif	Hibah kompetitif 90 %	1. Meningkatkan jumlah luaran yang berkualitas 2. Meningkatkan kolaborasi peneliti dengan jejaring internasional	1. Kolaborasi peneliti dengan jejaring internasional 2. Kolaborasi riset, inovasi dan pengabdian masyarakat dengan pendekatan <i>pentahelix</i>

		3. Memperkuat kolaborasi riset, inovasi dan pengabdian masyarakat dengan pendekatan <i>pentaholix</i> 4. Mengembangkan hasil riset dan inovasi yang memberikan dampak positif bagi <i>stakeholder</i> 5. Mengembangkan program komersialisasi hasil riset dan inovasi 6. Meningkatkan peran aktif di dunia bisnis dan masyarakat dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran pada penyelesaian masalah bangsa	3. Mengembangkan program komersialisasi hasil riset dan inovasi
8. Penguatan Peran SPMF dalam penguatan akreditasi dan AMI Prodi	Peran SPMF 100 %	1. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali 2. Melakukan pembinaan terhadap SPMF	1. Pelatihan dan pengembangan kemampuan SPMF

Perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk melakukan diferensiasi misi dan berinovasi dalam meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi. Kemdikbudristek terus berupaya meningkatkan percepatan mutu PTN dan PTS dengan berbagai program, diantaranya pemberian alokasi insentif biaya operasional atau bantuan pendanaan bagi PTN dengan capaian IKU yang baik, antara lain program:

- a. Memfasilitasi dana penyeimbang kontribusi mitra (*matching fund*) bagi PTN dan PTS
- b. Memilih program kompetisi Kampus Merdeka bagi PTN dan PTS (*competitive fund*);

Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kemdikbudristek harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam :

- a) menetapkan target IKU; b) menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja; c) melaksanakan IKU; d) melakukan monitoring IKU; e) melakukan evaluasi IKU; f)

melakukan perbaikan IKU berkelanjutan; dan g) melaporkan hasil pencapaian IKU. Demi kemajuan pesat yang diharapkan, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sebagai contoh, Indikator Kinerja Utama baru mengajak Praktisi untuk menjadi Dosen dan mendorong program studi untuk melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan.
2. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan. Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua Indikator Kinerja Utama baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan pada indikator tertentu.
3. Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting. Delapan Indikator Kinerja Utama telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.

Sehubungan dengan hal di atas maka sudah seharusnya USK merespon dengan cepat tuntutan tersebut dengan memperkuat SPMI untuk memenuhi IKU yang telah ditetapkan melalui Kepmen No. 754 Tahun 2020, tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga panduan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan buku Panduan Indikator Kinerja Utama PTN maka telah disusun 8 IKU PT yang menjadi ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Melalui perumusan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Rincian 8 IKU yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi, yaitu :

1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak : Upah di > UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi.
2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar.
3. Dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.
4. Praktisi mengajar di dalam kampus: Merekrut dosen dengan pengalaman industri.
5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan.
6. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia : Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan.
7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif: Evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus.
8. Program studi berstandar internasional: Memperoleh akreditasi tingkat internasional

Analisis acuan dan referensi diatas serta kondisi penerapan 8 IKU di USK dapat diperkuat dan dikembangkan melalui target dan program tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

- a. Penyusunan renstra mutu setiap Pengelola Program Studi mengakomodir komponen 8 IKU PT.
- b. Implementasi program 8 IKU dalam sistem kurikulum program studi.
- c. Menjadikan komponen 8 IKU sebagai bagian dari elemen audit internal kinerja program studi.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian 8 IKU secara berkala.
- e. Pengalokasian dana dan SDM terhadap pelaksanaan program pencapaian 8 IKU.
- f. Menyusun program dan kegiatan dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman di dunia industri atau melakukan kegiatan di kampus lain.
- g. Menyusun program praktisi mengajar di dalam kampus melalui perekrutan dosen yang memiliki pengalaman industri.

Untuk mencapai target 'Standar Emas' setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029 perlu diimplementasikan:

8 IKU PT	Program Implementasi	PIC	Target
Lulusan mendapat pekerjaan yang layak: Upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi.	1. Penguatan Profil lulusan dan implementasi kurikulum KKNI berbasis CPL 2. Penguatan spesifikasi program studi 3. Penguatan sarana prasana pembelajaran, praktikum dan penelitian mahasiswa 4. Penguatan kemampuan Bahasa Inggris dan wirausaha 5. Mengembangkan <i>platform</i> teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja dan sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak pekerjaan lulusan	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	40 % dari total lulusan
Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar. Mahasiswa meraih prestasi: Daerah, Nasional dan International	1. Sinkronisasi kurikulum sebagai panduan penyelenggaraan pembelajaran diluar program studi 2. Mengoptimalkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai dalam mendukung kegiatan mahasiswa 3. Menetapkan panduan kegiatan MBKM secara spesifik 4. <i>Capacity Building</i> (Penguatan Bahasa dan Penguatan Teknologi) 5. Pengembangan <i>Soft skill</i>	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang Keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	20 % dari jumlah mahasiswa aktif

8 IKU PT	Program Implementasi	PIC	Target
Dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.	1. Peningkatan kerjasama dosen dibidang tri dharma antar perguruan tinggi, dunia usaha dan industri (DUDI) didalam serta diluar negeri 2. Meningkatkan jumlah dosen bersertifikasi Internasional yang diakui Kemendikbud dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang Keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	15 % dari jumlah dosen
Praktisi mengajar di dalam kampus: Merekrut dosen dengan pengalaman industri.	1. Meningkatkan kerjasama dengan DUDI didalam dan luar negeri 2. Meningkatkan kolaborasi praktisi mengajar dari DUDI	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang Keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	15 % dari jumlah dosen
Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan.	1. Meningkatkan komitmen terukur dan ekosistem yang berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan karya dan inovasi yang diakui dan digunakan masyarakat 2. Mengoptimalkan dukungan dana, sarana dan fasilitas yang memadai dalam mendukung riset inovatif berbasis keUSKhan masyarakat 3. Mendorong karya inovasi dosen untuk dilindungi dalam HaKI Kekayaan Intelektual	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang Keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	0,3 dari jumlah dosen

8 IKU PT	Program Implementasi	PIC	Target
Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia: Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan	1. Meningkatkan kerjasama pengembangan kurikulum, magang dosen dan mahasiswa dan pertukaran mahasiswa 2. Penguatan kemampuan Bahasa Inggris dan wirausaha	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang Keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	0,5 dari jumlah Prodi
Kelas yang kolaboratif dan partisipatif: Evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus	1. Meningkatkan persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi 2. Meningkatkan pelaksanaan inovasi pembelajaran berbasis <i>team based project</i> atau <i>case study</i> hasil kerjasama dengan mitra	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang Keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	25 % dari total matakuliah
Program studi berstandar internasional: Memperoleh akreditasi tingkat internasional	1. Melakukan pemetaan program studi yang telah akreditasi unggul untuk diajukan akreditasi internasional 2. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada semua program studi 3. Persiapan Program Studi dalam pengajuan akreditasi internasional 4. Mengoptimalkan dukungan dana, sarana dan fasilitas yang	Kebijakan Rektor, Bidang Akademik dan Bidang Keuangan Universitas, Fakultas dan Program Studi	2 Prodi

8 IKU PT	Program Implementasi	PIC	Target
	memadai dalam mendukung akreditasi internasional		

5.3. Terkait Klasterisasi Perguruan Tinggi

Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2023 merupakan pengelompokan perguruan tinggi yang dilakukan setiap tahun dan sesuai dengan kualifikasi kinerja perguruan tinggi sebagai dasar penyusunan peta jalan riset dan rencana strategis. Hasil klasterisasi dapat digunakan untuk landasan penentuan kewenangan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Klasterisasi bukan pemeringkatan seperti hasil akreditasi yang dilakukan BAN-PT.

Secara sederhana, klasterisasi dilakukan untuk dapat mengetahui perguruan tinggi mana saja yang kinerjanya sudah terbilang baik dan sebaliknya. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Hasil dari Klasterisasi Perguruan Tinggi 2023 juga bisa dijadikan acuan bagi perguruan tinggi untuk melakukan langkah berikutnya dalam melaksanakan aktivitas tri dharma. Sebagai contoh dapat menjalin penelitian kolaborasi dengan PT yang masuk klasterisasi Mandiri. Sehingga bisa paham bagaimana melaksanakan aktivitas tri dharma yang baik dan benar serta memaksimalkan hasilnya. Sehingga, portofolio di SINTA semakin baik dan berdampak pada kenaikan klasterisasi di tahun berikutnya.

Dalam surat edaran Nomor 0183/E5.5/AL.04/2023 tanggal 8 Maret 2023 disebutkan bahwa klasterisasi dilakukan sebagai metode dalam mengidentifikasi, mengukur kinerja, dan mengelompokkan perguruan tinggi. Langkah mengelompokkan perguruan tinggi ini diharapkan dapat mengakselerasikan kinerja perguruan tinggi dan sebagai landasan penentuan kewenangan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.

Klasterisasi dibedakan menjadi 5 tingkatan dimana di tahun sebelumnya disebut dengan istilah lima kelas klasterisasi. Klasterisasi Perguruan Tinggi terbagi menjadi 5 klaster, yaitu klaster Mandiri, klaster Utama, klaster Madya, klaster Pratama,

dan klaster Binaan (Pra-kualifikasi). Penilaian pengelompokkan klasterisasi perguruan tinggi dilakukan berdasarkan kinerja perguruan tinggi dan dilakukan verifikasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi. Adapun data-data yang dijadikan dasar dalam penentuan klasterisasi perguruan tinggi yaitu:

1. Penulis (author),
2. Afiliasi (affiliation),
3. Jurnal (journal),
4. Penelitian (research),
5. Pengabdian kepada masyarakat (community service),
6. Kekayaan intelektual (intellectual property rights), dan
7. Buku (book).

Klasterisasi dilakukan untuk mengetahui kinerja seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kinerja perguruan tinggi dilihat dari data-data pencapaian seperti jumlah penulis, afiliasi, jurnal, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Kekayaan Intelektual (KI), dan juga publikasi dalam bentuk buku. Hasil klasterisasi diharapkan bisa menjadi dasar untuk penentuan kewenangan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Selain itu, klasterisasi juga berperan dalam mengakselerasikan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Klasterisasi dilakukan berbasis data pada data SISTER. Data SISTER kemudian dinormalisasi dengan data jumlah dosen dan juga jumlah program studi yang dijalankan sebuah perguruan tinggi. Adapun data jumlah dosen dan program studi didapatkan dari PDDikti.

Strategi penguatan program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Syiah Kuala (USK) terkait klasterisasi perguruan tinggi dapat mencakup beberapa aspek berikut:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Internal:
 1. Mengembangkan dan memperbaharui kebijakan internal yang mendukung implementasi SPMI.
 2. Membuat pedoman dan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademika.

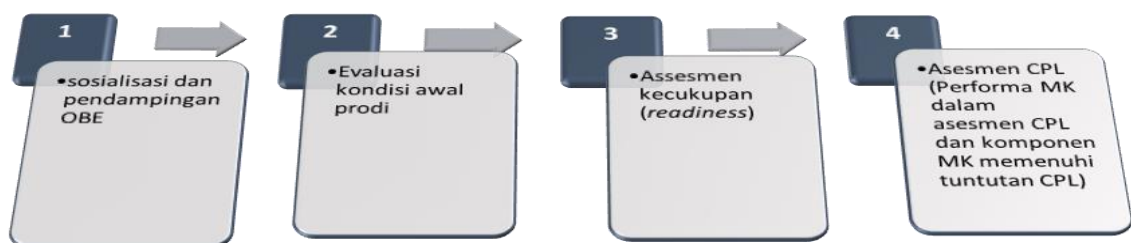
3. Menerapkan manajemen internal berbasis ISO
2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):
 1. Akselerasi dosen untuk studi lanjut S-3 dan jabatan fungsional
 2. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk dosen, tenaga kependidikan, dan manajemen mengenai pentingnya SPMI dan bagaimana langkah mengimplementasikannya.
 3. Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan nasional dan internasional tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi:
 1. Memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi berbasis digital untuk mendukung implementasi SPMI PPEPP
 2. Menggunakan sistem pemantauan dan evaluasi akademik dan non akademik berbasis digital
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPMI di seluruh unit kerja.
 2. Menerapkan mekanisme umpan balik yang efektif dari semua pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
 3. Melaksanakan survei kepuasan dan tindak lanjut
5. Kolaborasi dan *Benchmarking*:
 1. Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk saling berbagi *best practices* dalam implementasi SPMI.
 2. Melaksanakan *benchmarking* terhadap perguruan tinggi yang telah berhasil dalam klusterisasi perguruan tinggi untuk mengadopsi strategi-strategi yang relevan.
6. Penguatan Budaya Mutu:
 1. Mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki komitmen terhadap budaya mutu melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye.

2. Mengintegrasikan konsep penjaminan mutu ke dalam seluruh aspek kehidupan kampus, termasuk dalam kurikulum, Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan sistem perencanaan dan keuangan USK.
7. Pengembangan Program Akademik yang Relevan dan Inovatif:
 1. Menerapkan kurikulum OBE yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan.
 2. Mendorong inovasi dalam proses pembelajaran dan penelitian untuk meningkatkan daya saing lulusan berbasis PjBL dan CS.
8. Peningkatan Kualitas Layanan Akademik dan Non-Akademik:
 1. Meningkatkan kualitas layanan akademik seperti bimbingan akademik, perpustakaan, dan laboratorium.
 2. Meningkatkan layanan non-akademik berbasis ISO seperti administrasi, keuangan, dan layanan mahasiswa.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, USK dapat memperkuat program SPMI-nya sehingga dapat meningkatkan klusterisasi dan reputasi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

5.4. Terkait Akreditasi Unggul dan Internasional

Dalam rangka menuju akreditasi unggul dan Internasional, strategi penguatan SPMI yang dapat dilakukan yaitu:



Gambar 5.1. Strategi Penguatan SPMI dalam rangka Akreditasi unggul dan internasional

1. Melakukan Sosialisasi dan pendampingan prodi dalam rangka adopsi Outcome Based Education (OBE).

Akreditasi/sertifikasi internasional menggunakan outcomes sebagai salah satu standar/kriterianya. Upaya untuk memperoleh akreditasi/sertifikasi internasional yaitu dengan mengubah paradigma pendidikan dengan mengadopsi OBE. Adopsi OBE dimulai dengan mengubah/memodifikasi kurikulum program studi dengan prinsip-prinsip OBE. Prinsip dasar OBE adalah *constructive alignment*, yaitu keselarasan antara program *learning outcomes* – *teaching/learning* (curriculum) – *outcomes assessment*. menyusun/memodifikasi kurikulum OBE dilakukan dengan tahapan:

1. Merumuskan dan menyusun program *learning outcomes*.
2. Menyusun kurikulum beserta pembelajarannya agar *outcomes* yang telah didefinisikan dapat dicapai.
3. Merumuskan metodologi dan *outcomes assessment plan* untuk mengetahui apakah *outcomes* telah dicapai.
4. Mengimplementasikan kurikulum OBE dalam beberapa tahun agar capaian *outcomes* dapat diukur.
5. Melaksanakan *outcomes assessment* untuk setiap siklusnya.
6. Hasil asesmen dan evaluasi *outcomes* selanjutnya digunakan untuk merumuskan Program perbaikan diperlukan agar capaian *outcomes* dapat ditingkatkan.

Untuk mencapai *outcomes* sebagaimana yang menjadi standar akreditasi internasional, dibutuhkan elemen-elemen pendidikan yang dapat digolongkan kedalam input dan proses, seperti dosen, staf pendukung, fasilitas pembelajaran, kurikulum. Setiap badan akreditasi internasional telah menetapkan standar/kriteria dari masing-masing elemen tersebut. Untuk mengetahui apakah program studi telah memenuhi kriteria tersebut, perlu didesain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dapat memonitor, mengakses dan mengevaluasi ketercapaian indikator IKU dan IKT.

2. Melakukan evaluasi capaian kinerja Mutu Prodi

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program studi sudah siap untuk mengajukan akreditasi/sertifikasi internasional. Tahapan Evaluasi yang dilakukan yaitu:

1. Asesmen outcomes minimal satu siklus.
2. Evaluasi kesesuaian/ketercapaian kriteria yang telah ditetapkan.
3. Analisis terhadap kesenjangan/gap untuk setiap standar/kriteria.
4. Penyusunan rencana perbaikan untuk memperkecil gap.

3. Melakukan asesmen kecukupan (readiness) untuk kriteria akreditasi internasional

Asesmen dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten baik dari program studi yang telah terakreditasi internasional di Indonesia maupun narasumber asesor dari *board of accreditation/certification* yang dituju. Di dalam asesmen ini dapat dipresentasikan hasil evaluasi kondisi awal program studi yang telah dilakukan maupun upaya untuk perbaikannya.

Tujuan asesmen ini adalah untuk mendapatkan gambaran kecukupan dan kesiapan program studi dan institusi secara lebih komprehensif sebagai unsur pendukung. Apabila sebuah program studi telah dianggap cukup oleh narasumber atau asesor maka langkah berikutnya adalah program studi dapat menyusun *self-assessment report* secara komprehensif. Program studi dan institusi harus mengupayakan di tahapan ini dokumen-dokumen pendaftaran akreditasi/sertifikasi internasional secara lengkap.

4. Melaksanakan Asesmen Capaian Lulusan (CPL)

Pelaksanaan asesmen capaian lulusan dilakukan terhadap :

1. Performa matakuliah dalam CPL
2. Kemampuan matakuliah memenuhi tuntutan CPL
3. Kesesuaian CPL oleh pengguna

Asesmen capaian lulusan adalah proses evaluasi kolaboratif terhadap Program *Learning Outcomes* yang telah didefinisikan, diikuti oleh analisis, refleksi, dan tindakan

perbaikannya. Tujuan dari *assessment outcomes* ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, metode intruksional perkuliahan, dukungan terhadap pembelajaran siswa dan lainnya. *Assessment outcomes* adalah evaluasi terhadap apa yang mahasiswa dapat lakukan setelah berhasil menyelesaikan program pendidikannya. *Assessment outcomes* dilakukan untuk:

1. Untuk memastikan pengumpulan data penilaian yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas program.
2. Untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan, seberapa baik kinerja mahasiswa dalam mencapai *outcomes* yang telah didefinisikan.

Assessment outcomes adalah proses yang kontinu dan terdiri atas: perencanaan asesmen, pengumplan data, evaluasi dan analisis data serta perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas program. Pada dasarnya, prestasi mahasiswa yang ditunjukkan melalui nilai matakuliah, belum merefleksikan pencapaian *outcomes* karena nilai matakuliah menunjukkan hasil pengukuran kinerja individu mahasiswa pada matakuliah tersebut, bukan pengukuran efektivitas program secara keseluruhan. Kinerja mahasiswa seperti yang ditunjukkan pada nilai mata kuliah fokus pada pengetahuan dan keterampilan dari subjek matakuliah tersebut, dan bukan pada tujuan program yang lebih luas. Selain itu, nilai matakuliah tidak dapat menunjukkan seberapa baik siswa telah mencapai *outcomes* generik, seperti berpikir kritis, dapat memecahkan masalah secara kreatif atau keterampilan bekerja dalam kerja tim.

Tahapan dalam melakukan *assessment outcomes* adalah sebagai berikut:

1. Mendesain rencana asesmen
2. Memilih metode untuk melakukan asesmen

metode asesmen dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu asesmen langsung (*direct assessment*) dan asesmen tidak langsung (*indirect assessment*).

Beberapa contoh metode asesmen langsung:

- Tugas di kelas dalam bentuk tulisan, presentasi, laporan atau pekerjaan rumah.
- *Project base* dan *case study*, diberikan setelah mahasiswa memahami beberapa pengetahuan dan keterampilan dasar bidang ilmunya.

- Berbagai jenis ujian, seperti: ujian semester, ujian yang terstandarisasi, ujian untuk memperoleh sertifikasi dan ujian yang dilakukan oleh penilai luar (*external examiner*).
- Skripsi, tesis.
- Portofolio.
- Berbagai jenis laporan, seperti laporan praktikum, laporan proyek, laporan kerja lapangan dan lain-lain.
- Observasi langsung.

Beberapa contoh metode asesmen tidak langsung:

- Survey: survey mahasiswa, survei alumni, survei pengguna lulusan atau survei yang dilakukan secara nasional untuk beberapa kategori *outcomes*.
Interview, focus group discussion.

3. Pelaksanaan asesmen/pengumpulan data

Pada tahap ini, dilakukan pengukuran *outcomes* program. Harus didesain, waktu pengukuran, berapa sering pengukuran *outcomes* dilakukan serta unit/orang yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran. Setelah data-data hasil pengukuran terkumpul, perlu ditetapkan siapa yang akan menganalisis dan menginterpretasikan data dan siapa yang akan membuat laporan serta kepada siapa saja laporan tersebut didistribusikan. tenggat waktu untuk masing-masing kegiatan perlu ditetapkan.

4. Analisis data

Hasil analisis data harus ditulis dalam bentuk yang mudah dipahami oleh dosen sehingga proses perbaikan berkelanjutan yang melibatkan dosen dapat dengan efektif dijalankan. Laporan analisis dan rekomendasi perbaikannya perlu disampaikan pula kepada unit yang menjadi bagian dari proses pengajaran dan pembelajaran.

5. Umpan balik

- Rencana asesmen *outcomes* harus memasukkan mekanisme umpan balik dari pemangku kepentingan.
- Hasil analisis asesmen harus dibagikan kepada dosen untuk memperoleh umpan balik tentang cara meningkatkan program.

- Dosen akan menghubungkan hasil analisis asesmen *outcomes* dengan kurikulum dan inisiatif perbaikan dalam pembelajaran dan pengajaran dan menghubungkan antara tujuan program dengan *outcomes* yang diinginkan.
- Menggunakan hasil asesmen *outcomes* untuk memulai tindakan perbaikan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas program.

6. Perbaikan berkelanjutan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk melaksanakan perbaikan program yang sudah direncanakan dan untuk mempersiapkan siklus asesmen berikutnya. Perbaikan program bisa terjadi pada kurikulum, strategi pengajaran dan pembelajaran, peningkatan staf pengajar dan fasilitas dan lainnya. perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan setelah siklus asesmen *outcomes* yaitu:

1. Perencanaan asesmen *outcomes*

- Revisi pernyataan program *learning outcomes*.
- Revisi metode asesmen
- Pengumpulan dan analisis data dan informasi tambahan
- Perubahan dalam metode pengumpulan dan akuisisi data.

2. Kurikulum:

- Perubahan dalam kesesuaian CPL
- Revisi dalam prasyarat perkuliahan
- Revisi dalam urutan perkuliahan yang harus diambil mahasiswa.
- Revisi tentang isi matakuliah
- Penambahan atau pengurangan matakuliah.

3. Proses akademik:

- Modifikasi struktur waktu pelaksanaan matakuliah.
- Meningkatkan teknologi pengajaran dan pembelajaran
- Perubahan dosen pengampu
- Pelatihan untuk dosen pengampu
- Revisi standar dan SOP

7. Mendaftarkan Prodi Pada lembaga akreditasi Internasional yang diakui

8. Mengalokasikan dana untuk persiapan dan pelaksanaan akreditasi internasional

BAB VI

P E N U T U P

Tantangan dan peluang di era revolusi industri 4.0 dalam menyikapi tanda-tanda revolusi peradaban 5.0, USK telah merancang strategi dalam penguatan academic excellence sehingga mampu memiliki SDM yang inovatif, mandiri, dan terkemuka secara internasional. Strategi tersebut telah dituangkan dalam Renstra Mutu USK 2024-2028 ini yang dilakukan secara bersama, kolektif, dan kolegal melalui internalisasi penyesuaian budaya kerja sebagai dengan memperkuat leadership, integritas, dan keterkaitan antara sivitas akademika dengan pemangku kepentingan sehingga tercapai hasil yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua pihak, dan memperkuat komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan kualitas pendidikan tinggi nasional berkelas dunia yang bermanfaat pada kesejahteraan masyarakat. USK juga terus berupaya menghasilkan SDM lulusan yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan bermanfaat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Mutu USK 2024-2028 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), sehingga implementasinya lebih terarah dan terencana dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dari aspek pengelolaan sumber daya dan pembiayaan maupun dalam pengawasan atas capaian target kinerja. Program dan kegiatan akan fokus pada target kinerja untuk dapat bersaing di kawasan Asia pada tahun 2028 dengan keunggulan di bidang Agro and Marine Industri yang berdampak pada masyarakat sehingga menjadikan energi terbarukan untuk kemandirian dan keberlanjutan kemajuan USK. Keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan USK disadari tidak lepas dari peran serta, kerja cerdas, dan integritas seluruh pimpinan dan sivitas akademika serta dukungan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi dan misi program yang tertuang dalam Renstra ini.

Tabel Defenisi Operasional dan Metode Perhitungan Capaian Kinerja dan Cascadingnya

No	Indikator	Defenisi Operasional dan metode Perhitungan
Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi		
IKU-1.01	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi wirausaha	Definisi operasional: a. Kriteria pekerjaan: 1) Mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup compang), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) Organisasi nirlaba; c) insti si/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) BeBadan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu Qtart-time) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas. b. Kriteria kelanjutan studi: 1) Program Studi S1 dan S2: Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 2) Program S0: Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/SI terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. Kriteria kewiraswastaan: Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: pendiri atau pasangan pendiri (co-foundefl perusahaan; atau . pekerja lepas (freelancer), atau sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus. Formula Perhitungan : $\frac{n}{t} \times 100$ n = lulusan S1 dan S0 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan S0
		Pengampu/PIC/Cascadding 1) Wakil Rektor III 2) Wakil Dekan I 3) Koordinator Pusat Tracer Study 4) ?
IKU-1.02	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Definisi Operasional: a. Pengalaman di luar kampus: Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan

		(startup compang). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dipedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula Perhitungan : $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa
		Pengampu/PIC/Cascading: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor III 3) Wakil Dekan I 4) Ketua Program Studi 5) Ketua LLPPM-PMP
IKT-1.01	Rata Rata lulusan tepat waktu, minimal 80% dari jumlah lulusan	Definisi Operasional: Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi berdasarkan jenjang. Formula Perhitungan: Lama studi adalah masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya a. S1 = Jumlah Lulusan dengan masa studi < 4 tahun = lulusan dari Lulusan atau = % b. S2 = Jumlah Lulusan dengan masa studi < 2 tahun = lulusan dari Lulusan atau = %

		Pengampu/PIC/Cascading: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua Program Studi 4) Biro Akademik
IKT-1.02	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	Definisi: Mahasiswa yang mendapatkan bantuan belajar dari pemberi beasiswa Metode Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa}}{\text{Jumlah Mahasiswa Aktif}} \times 100$
		Pengampu/PIC/Cascading: 1) Wakil Rektor III 2) Wakil Dekan II 3) Biro Kemahasiswaan dan Alumni
Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi		
IKU-2.01	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	Defenisi Operasional a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (sabbatical leaue) atau paruh waktu Qtart time); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat kepUSKsan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. b. Kriteria Perguruan Tinggi: 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri mupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QSI00) by subjecf; atau 2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. c. Kriteria Kegiatan: Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian: memulai peneitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. d. Kriteria Pengalaman Praktisi: Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (7trll time) atauparuh waktu Qtart time) di; a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasimultilateral; g) lembaga pemerintah; h) BUMN/ BUMD.

		e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula Perhitungan: $\frac{n}{x+y} \times 100$ n= jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) y= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
		Pengampu/PIC: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua LPPM 4) Ketua Program Studi
IKU-202	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	Definisi Operasional: a. Kualifikasi Dosen tetap yang meliputi: Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi b. Lembaga kompetensi 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kemdikbud; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. c. Berpengalaman Praktisi, Berpengalaman kerja di: 1) Perusahaan multinasional; 2) perusahaan swasta nasional; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) lembaga pemerintah; atau 8) BUMN/BUMD. Formula Perhitungan : $\frac{n}{x+y} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.
IKU 2.03	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Produk Penelitian yang meliputi: a. Publikasi Internasional Bereputasi Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN), dengan kriteria:

		1) Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 2) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; 3) Memiliki ISSN; 4) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); 5) Memiliki terbitan versi daring (online); 6) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; 7) Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya 8) Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search. b. Publikasi nasional terakreditasi, yaitu Artikel yang dimuat pada jurnal nasional yang sudah terakreditasi c. Propotipe R and D Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 s/d 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 s.d 6), dengan kriteria Pusat Unggulan mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi). d. Propotipe Industri. Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7), dengan kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TingkatKesiapterapan Teknologi. e. Produk Inovasi Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat non-komersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan. Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga), dengan kriteria produk inovasi: 1) Memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga); 2) Memiliki unsur kebaruan (novelty); 3) Memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya; 4) Memiliki keunikan (Unique Selling Point), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai Unique Selling Point (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain; 5) Memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non- komersil; dan 6) Merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri. f. Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu
--	--	--

		produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, dengan berpedoman kepada: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu g. Karya Tulis Ilmiah, terdiri atas: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik. a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); 2. karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau 3. karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. b) Kriteria penerapan di masyarakat cam 2) Karya rujukan: buku saku (Inndbook) pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus. a) Kriteria Rekognisi Internasional 1. Dipublikasikan oleh penerbit internasional 2. Dipakai komonitas akademik atau professional skala internasional 3. Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional 4. Terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) beisi pemikiran mutakhir dan korisional dari sesama akademiisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya b) Kriteria penerapan di masyarakat Buku saku (handbook), buku teks (textbook), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. 3) Karya rujukan: buku saku (Inndbook) pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus.. a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Dipublikasikan oleh penerbit internasional; 2. Dipakai komonitas akademik atau professional skala internasional 3. Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional
--	--	--

		4. Terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) beisi pemikiran mutakhir dan orisional dari sesama akademiisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya b) Kriteria penerapan di masyarakat 1. Buku saku (handbook), buku teks (textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. 4) Studi Kasus a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. 2. Kriteria penerapan di masyarakat Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional. 5) Laporan penelitian untuk mitra a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Memenuhi semau kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat pada skala multilateral atau internasional. b) Kriteria penerapan di masyarakat 1. Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba atau organisasi multilateral. h. Karya terapan 1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Mendapat penghargaan internasional; 2. Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional. 3. Terdapat kemitraan antara investor dan perusahaan/non pemerintah berskala internasional. b) Kriteria penerapan di masyarakat 1. Memperoleh paten nasional Pengakuan asosiasi Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 2. Terdapat kemitraan antara investor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala nasional 2) Pengembangan invensi a) Kriteria Rekognisi Internasional: Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. b) Kriteria penerapan di masyarakat Karya didanai, dikembangkan bersama atau digunakan oleh industri dalam negeri. i. Karya Seni 1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance) a) Kriteria Rekognisi Internasional: Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan 1. Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional
--	--	---

		2. Tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil 3. Ditampilkan di festival, pameran dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi ketat (misalnya panel juri dan tema dan lain-lain) 4. Mendapat penghargaan berskala internasional b) Kriteria penerapan di masyarakat Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: 1. Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional. 2. Lolos kurasi pihak ketiga 3. Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas dan lain-lain. 4. Diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur dan desain kriya. a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; 2. karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau karya mendapat penghargaan berskala internasional b) Kriteria penerapan di masyarakat Koleksi karya asli; 1. Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; 2. Lolos kurasi pihak ketiga; metode berkarya (art method) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Karya mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional. 2. Karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional. 3. Karya dipantau/direview secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional. b) Kriteria penerapan di masyarakat Karya asli; 1. Didiskusikan/dipublikasikan di festival atau acara pertunjukan berskala internasional 2. Karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi 3. Karya dibiayai oleh industri atau pemerintah. 4) Karya preservasi, contoh: modernisasi tarian daerah. a) Kriteria Rekognisi Internasional: 1. Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; 2. karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;
--	--	---

		3. karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); 4. karya mendapat penghargaan berskala internasional. b) Kriteria penerapan di masyarakat 1. Dapat sponsorship I pendanaan dari organisasi nonpemerintah; dipublikasikan 2. Lolos kurasi pihak ketiga; atau . karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. Metode Perhitungan: $n \times 100 (x+v)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah x = jumlah dosen dengan NIDN y = jumlah dosen dengan NIDK
		Pengampu/PIC/Cascadding 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua Program Studi 4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
IKT-2.01	Persentasi Dosen dengan Jabatan Guru Besar	Definisi Operasional: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar pada tahun berjalan Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan Guru Besar} \times 100}{\text{Total Jumlah Dosen Tetap}}$
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Wakil Dekan I 4) Biro Umum dan Keuangan
IKT-2.02	Persentasi Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	Definisi Operasional : Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada tahun berjalan Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala} \times 100}{\text{Total Jumlah Dosen Tetap}}$
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Wakil Dekan I 4) Biro Umum dan Keuangan
IKT-2.04	Jumlah Jurnal Jurnal Terindeks Global	Definisi Operasional: Jumlah Jurnal Ilmiah yang terakreditasi yang diindeks oleh Scopus dan/atau Web of Science sebagai pengindeks bereputasi tinggi Metode Perhitungan: Menggunakan basis data Scopus, Web of Science dan atau SINTA
		Pengampu/PIC/Cascadding 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua Program Studi 4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
IKT-2.05	Jumlah kerjasama di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan institusi	Definisi Operasional: Melaksanakan kerjasama dengan mitra, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah, lembaga swadaya

		masyarakat, perusahaan, organisasi masyarakat lainnya melalui penelitian, pengabdian masyarakat, kajian-kajian, pengembangan-pengembangan lainnya. Metode Perhitungan: Menggunakan data jumlah kegiatan kerjasama dan kemitraan baik instansi pemerintah maupun non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, organisasi masyarakat lainnya melalui penelitian, pengabdian masyarakat, kajian-kajian, pengembangan-pengembangan lainnya.
		Pengampu/PIC/Cascading: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua Program Studi 4) Ketua Kantor Urusan Internasional 5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran		
IKU-3.01	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	Definisi Operasional: Kriteria Kemitraan Perjanjian ke{a sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. 3) Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. 4) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 5) menyediakan kesempatan kerja; dan 6) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. 7) Dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/ atau 8) memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. Kriteria mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; Metode Perhitungan: Jumlah prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra. x 100 Jumlah program studi
		Pengampu/PIC/Cascading 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua Program Studi 4) Humas dan perencanaan 5) Ketua Kantor Urusan Internasional
	Pengampu/PIC/Cascading: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua Program Studi 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Definisi Operasional: Kriteria Akreditasi meliputi: Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan KepUSKsan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/PI/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional). Lembaga akreditasi internasional: 1. British Accreditation Council (BAC); 2. The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC); 3. The Quality Assurance Agency (QAA);

		4. The Association to Advance Collegiate Schools of Business /AACSB International); 5. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET); 6. Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE); 7. Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ); 8. Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT); 9. Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) 10. The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 11. The Association of MBAs (AMBA); EFMD Quality Improvement System (EQUIS); 12. International Accreditation Council for Business Education (IACBE); 13. Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS); 14. Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP); 15. Royal Society of Chemistry (RSC); 16. The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 17. Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP).
IKT-3.01	Jumlah laboratorium bersertifikat	Definisi Operasional: Merupakan pengakuan terhadap laboratorium yang diberikan oleh badan sertifikasi yang diakui, sebagai hasil penilaian bahwa laboratorium tersebut telah memenuhi syarat maupun kriteria mutu yang ditetapkan. Metode Perhitungan: Realisasi Jumlah Laboratorium yang bersertifikat
IKT-3.02	Persentase Program Studi Berakreditasi Unggul	Definisi Operasional: Persentase program studi (prodi) terakreditasi unggul merupakan indikator untuk mengukur kinerja prodi yang telah terakreditasi unggul sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Metode Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A} \times 100}{\text{Jumlah seluruh prodi}}$
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Dekan I 3) Ketua Program Studi 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Meningkatnya Tatakelola Satuan Kerja di Lingkunga Ditjen Pendidikan Tinggi		
IKU-4.01	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Definisi Operasional: Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja anggaran satuan kerja, dengan unsur penilaian meliputi Implementasi Rencana Strategi, Perjanjian Kinerja, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Pelaporan Kinerja. Metode Perhitungan: Score Penilaian = AA= >90-100 Sangat Memuaskan A = >80-90 Memuaska BB= >70-80 Sangat Baik B = >60-70 Baik

		CC= >50-60 Cukup (Memadai) C = >30-50 Kurang
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Direktorat Keuangan dan Sumber Daya 4) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan
IKU-4.02	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 80	Definisi Operasional: Penilaian terhadap kinerja anggaran yang meliputi: untuk menghitung efektivitas Pencapaian serapan anggaran terhadap capaian kinerja. Metode Perhitungan : $NKA = (40\% \times \text{Serapan Anggaran}) + (60\% \times \text{Ketercapaian Kinerja}) - X \text{ Revisi}$
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Direktorat Keuangan dan Sumber Daya 4) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan
Meningkat Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi		
IKT-4.01	Rasio Pendapatan Universitas terhadap Biaya Operasional	Definisi Operasional: Biaya Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa dan biaya langsung lainnya yang berkaitan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Universitas, baik yang sumber dananya berasal dari APBN maupun pendapatan operasional Satker Universitas Metode Perhitungan $\text{Pendapatan} \times 100\%$ Biaya Operasional
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan 4) Direktorat Keuangan dan Sumber Daya 5) Direktorat Bisnis dan Dana Lestari
IKT-4.02	Jumlah Pendapatan Universitas	Definisi operasional: Realisasi pendapatan Universitas merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain- lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan Universitas, tidak termasuk pendapatan dari APBN. Metode Perhitungan: Realisasi Pendapatan Universitas dari berbagai sumber pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan 4) Direktorat Keuangan dan Sumber Daya 5) Direktorat Bisnis dan Dana Lestari

IKT-4.03	Jumlah Pendapatan Universitas yang Berasal dari optimalisasi sumber daya universitas	Definisi Operasional: Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset baik aset tetap maupun aset lancar pada BLU meliputi pelaksanaan pengelolaan aset Universitas dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain. Metode Perhitungan: Realisasi Pendapatan Universitas dari berbagai sumber pendapatan dari optimalisasi asset yang sah menurut peraturan perundang-undangan
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Direktorat Perencanaan dan Kemitraaan 4) Direktorat Keuangan dan Sumber Daya 5) Direktorat Bisnis dan Dana Lestari
IKT-4.04	Indeks Kepuasan Masyarakat	Definisi Operasional: data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan keUSKhannya.
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Sekretariat Universitas
IKT-4.05	Persentasi Tendik yang memiliki sertifikat kompetensi	Definisi: Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun berjalan Formula Perhitungan Realisasi IKU: <i>Jumlah tendik yang memiliki sertifikat kompetensix 100%</i> <i>Total Jumlah Tendik Tetap</i>
		Pengampu/PIC/Cascadding: 1) Wakil Rektor I 2) Wakil Rektor II 3) Wakil Dekan I 5) Wakil Dekan I 6) Direktorat Keuangan dan Sumber Daya